



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (*custom clearance dan cargo release*) dalam kerangka Indonesia *National Single Window* perlu penyempurnaan ketentuan pengawasan pemasukan bahan obat dan makanan;
 - b. bahwa pengaturan pengawasan pemasukan bahan obat dan makanan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, perlu disesuaikan dengan ketentuan terkini di bidang impor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165);
 11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan;
 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 721)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442);
17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 779);
 18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
 19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 924);
 20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
 21. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 540);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 863);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565);
27. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 543);
28. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Humektan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 544);

29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 545);
30. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perlakuan Tepung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 546);
31. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengaturan Keasaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 547);
32. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengeras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 548);
33. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Kempal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 549);
34. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 550);
35. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pelapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 551);
36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Buih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 552);
37. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Propelan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 553);

38. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 554);
39. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Garam Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 555);
40. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gas untuk Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 556);
41. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Sekuestran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 557);
42. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 558);
43. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 559);
44. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peretensi Warna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 560);
45. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembuih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 561);
46. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 562);

47. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
48. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peningkat Volume (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 680);
49. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 800);
50. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 801);
51. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 802);
52. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 562);
53. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1200);
54. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
55. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1986);

56. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 764);
57. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1139);
58. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
59. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1221);
60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Biaya Masuk Atas Biaya Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
61. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
62. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.00617 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia 2001;
63. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan;
64. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4415 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Obat dan Makanan adalah bahan obat, bahan obat kuasi, bahan obat tradisional, bahan Kosmetika, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan.
2. Pemasukan Bahan Obat dan Makanan adalah importasi Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
3. Surat Keterangan Impor *Border* yang selanjutnya disingkat SKI *Border* adalah surat persetujuan pemasukan bahan obat dan Bahan obat tradisional ke dalam wilayah indonesia.
4. Surat Keterangan Impor *Post Border* yang selanjutnya disebut SKI *Post Border* adalah surat persetujuan pemasukan bahan obat kuasi, bahan Kosmetika, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran bahan obat dan makanan.
5. Pelayanan Prioritas adalah pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* untuk pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.
6. Pemohon SKI *Border* adalah perusahaan atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan, untuk mengajukan permohonan pemasukan bahan obat dan bahan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia.
7. Pemohon SKI *Post Border* adalah perusahaan atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan, untuk mengajukan permohonan pemasukan bahan obat kuasi, bahan Kosmetika, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

8. *Service Level Arrangement* adalah tingkat layanan waktu penerbitan keputusan pemberian atau penolakan SKI *border* atau *SKI Post Border* pemasukan Bahan Obat dan Makanan.
9. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding, tidak termasuk bahan obat berupa narkotika, psikotropika, dan prekursor.
10. Bahan Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Bahan Obat-Obat Tertentu adalah bahan obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan diatasterapi dapat menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku namun tidak terbatas obat yang mengandung *Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptyline dan Haloperidol*.
11. Bahan Obat Kuasi adalah bahan aktif yang memiliki khasiat maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan obat kuasi.
12. Bahan Obat Tradisional adalah bahan aktif berupa simplisia atau sediaan galenik maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen.
13. Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen Kosmetika.
14. Bahan Suplemen Kesehatan adalah bahan aktif yang memiliki khasiat/manfaat maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan suplemen kesehatan.
15. Bahan Pangan adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman tidak dalam kemasan eceran yang siap digunakan oleh konsumen, termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan penolong, dan bahan lainnya.
16. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

17. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKI.
18. Hari adalah hari kalender.
19. e-payment adalah pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengawas Obat dan Makanan secara elektronik.
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 2

- (1) Bahan Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Pasal 3

Pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan oleh perusahaan atau importir di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Bahan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKI *Border*, dan
 - b. SKI *Post Border*.

- (3) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI *Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), juga berlaku untuk pemasukan Bahan Obat dan Makanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 6

- (1) Bahan Obat dan Makanan yang dibatasi pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam hal HS *Code* yang tercantum pada SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berbeda dengan HS *Code* yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kepabeanan maka yang berlaku merupakan HS *Code* yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari instansi yang berwenang di bidang kepabeanan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border*

Pasal 7

- (1) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) dengan mekanisme *single sign on*.

- (2) Mekanisme *single sign on* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh akses *login* di *inhouse* Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan dan portal Indonesia *National Single Window*.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui *website* Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat *http://www.pom.go.id* atau melalui subsite *http://www.e-bpom.pom.go.id* atau portal Indonesia *National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (2) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* melakukan *entry* data secara daring (*online*) dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi *e-bpom* atau portal Indonesia *National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas hasil pemindaian:
 - a. asli Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi bermaterai cukup;
 - b. asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;
 - c. asli Angka Pengenal Impor (API);
 - d. asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - f. daftar *HS Code* komoditi yang akan diimpor.
- (4) Untuk permohonan SKI *Border* Bahan Obat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian asli izin industri farmasi atau izin pedagang besar farmasi.

- (5) permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan verifikasi secara daring (*online*).
- (6) Jika diperlukan maka petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar maka Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* akan mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*).

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
- (2) Jika terjadi perubahan data, Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat mengubah data secara daring (*online*) dengan melampirkan data dukung atau mengajukan permohonan pendaftaran kembali secara daring (*online*).
- (3) Dalam hal Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* tidak dapat menggunakan fasilitas “Lupa kata sandi (*Password*)”, Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat mengajukan surat permohonan perubahan identitas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara manual dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* wajib menunjukkan asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
 - b. asli surat permohonan menggunakan kop perusahaan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh direktur perusahaan; dan
 - c. fotokopi API, NPWP, SIUP/IUI dan menunjukkan dokumen asli.
- (4) Persetujuan perubahan akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 10

Tata cara pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* dan perubahan data Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* tercantum dalam Petunjuk Penggunaan (*User Manual*) daring (*online*) pada aplikasi *e-bpom*.

Pasal 11

- (1) Nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) merupakan data rahasia perusahaan.
- (2) Penyalahgunaan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) merupakan tanggung jawab Pemohon SKI sepenuhnya.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border*

Pasal 12

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara daring (*online*).
- (2) Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem Indonesia *National Single Window* maka permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara manual.

Pasal 13

- (1) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Pemohon mengunggah permohonan.
- (3) Nomor Aju diterbitkan setelah dilakukan pembayaran PNBP sebagai awal perhitungan *Service Level Arrangement*.
- (4) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

Pasal 14

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
 - a. sertifikat analisis;
 - b. lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan;
 - c. surat pernyataan tujuan penggunaan/tujuan pendistribusian; dan
 - d. faktur (*invoice*).
- (2) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit harus memuat:
 - a. nama bahan;
 - b. parameter uji sesuai ketentuan;
 - c. hasil uji, metode analisa;
 - d. nomor *batch*/nomor lot/kode produksi; dan
 - e. tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikat analisis Bahan Obat harus mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa.
- (4) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan Bahan Obat

Pasal 15

- (1) Pemasukan Bahan Obat hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. industri farmasi; dan
 - b. pedagang besar farmasi.
- (2) Pemasukan Bahan Obat oleh industri farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya untuk kebutuhan produksi sendiri dan tidak untuk didistribusikan.
- (3) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, juga harus melengkapi dokumen yang terdiri atas:

- a. Bahan Obat Berkhasiat (Bahan Aktif Obat), dilengkapi dengan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang masih berlaku atau dokumen lain yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas obat setempat dan/atau otoritas pengawas obat negara lain;
- b. Bahan Obat yang berasal dari produk biologi dan dari hewan, dilengkapi dengan surat keterangan asal bahan; dan
- c. Bahan Obat yang berasal dari produk biologi berupa bahan vaksin, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, juga harus dilengkapi dengan protokol ringkasan *batch/lot* (*summary batch/lot protocol*) yang diterbitkan oleh produsen.

Bagian Keempat

Pengajuan Permohonan Bahan Obat Tradisional

Pasal 16

Pengajuan permohonan untuk SKI *Border* Bahan Obat Tradisional, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan asal bahan, untuk Bahan Obat Tradisional asal hewan; dan/atau
- b. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengajuan Permohonan Bahan Kosmetika dan Bahan Suplemen Kesehatan

Pasal 17

permohonan SKI *Post Border* untuk Bahan Kosmetika dan Bahan Suplemen Kesehatan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, juga harus dilengkapi dengan:

- a. surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman *International Fragrance Association* (IFRA) untuk Bahan Kosmetika berupa bahan parfum;
- b. pelaporan pendistribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya; dan/atau
- c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengajuan Permohonan Bahan Pangan

Pasal 18

permohonan SKI *Post Border* untuk Bahan Pangan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat kesehatan (*health certificate*) dan/atau *certificate of free sale* dari pemerintah/instansi yang berwenang di negara asal yang masih berlaku;
- b. pelaporan pendistribusian BTP yang diimpor sebelumnya; dan/atau
- c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tanggung Jawab Pemohon

Pasal 19

Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan yang diunggah dalam aplikasi *e-bpom*.

BAB IV
PERSETUJUAN PEMASUKAN

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima, dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal evaluasi berupa penolakan karena kekurangan data, Pemohon dapat menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Jika tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah melewati jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nomor Aju diterbitkan maka data sebelumnya akan hilang secara otomatis.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewat maka Pemohon harus mengajukan permohonan kembali dengan permohonan baru dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 21

- (1) Persetujuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan secara daring (*online*) melalui *e-bpom* atau portal Indonesia *National Single Window*.
- (3) SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat dicetak oleh Pemohon atau instansi lain yang berkepentingan melalui sistem Indonesia *National Single Window*.
- (4) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*), SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) hari atau secara manual.

- (5) Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem *e-bpom*, *SKI Border* atau *SKI Post Border* diterbitkan secara manual.

BAB V

PELAYANAN PENERBITAN SKI

Pasal 22

- (1) Penerbitan *SKI Border* atau *SKI Post Border* juga dapat diberikan Pelayanan Prioritas.
- (2) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pemohon *SKI Border* atau *SKI Post Border* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P);
 - b. memiliki rekam jejak yang baik, yaitu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan selama minimal 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - c. telah melakukan importasi selama 6 (enam) bulan terakhir dengan frekuensi dan volume tertentu.
- (3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Prioritas hanya dapat diberikan untuk pemasukan Bahan Obat dan Makanan tertentu berdasarkan hasil kajian oleh masing-masing Deputi.
- (4) Pemohon *SKI Border* atau *SKI Post Border* yang masuk dalam daftar Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Deputi dan dievaluasi secara berkala.
- (5) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sepanjang Pemohon *SKI Border* atau *SKI Post Border* tetap memenuhi kriteria sesuai dengan evaluasi berkala.

Pasal 23

Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* yang masuk dalam daftar Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), permohonannya akan diproses secara otomatis melalui sistem *e-bpom* dengan evaluasi mandiri.

BAB VI

SKK -NOM

Pasal 24

Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak menerbitkan Surat Persetujuan pemasukan bahan baku yang memiliki *Harmonized System Code (HS Code)* yang sama dengan komoditi yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan tujuan penggunaan bukan untuk Obat dan Makanan.

BAB VII

PEMASUKAN BAHAN OBAT TRADISIONAL, BAHAN SUPLEMEN KESEHATAN, BAHAN KOSMETIKA, DAN BAHAN PANGAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Pasal 25

- (1) Pemasukan bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah dapat dilakukan oleh:
 - a. industri kecil dan industri menengah; atau
 - b. Perusahaan atau Importir.
- (2) Industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus telah terdaftar di Kementerian atau Lembaga terkait.

Pasal 26

Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak diperjualbelikan.

Pasal 27

- (1) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan Industri kecil dan industri menengah oleh industri kecil dan industri menengah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.
- (2) Industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pemasukan bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan oleh industri kecil dan industri kecil dan industri menengah sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 19.

Pasal 28

- (1) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor dapat dilakukan oleh perusahaan atau Importir lain yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.
- (2) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan untuk pemilik barang.
- (3) Pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Industri Kecil dan Industri Menengah.
- (4) Industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah terdaftar di Kementerian atau Lembaga terkait

Pasal 29

Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan menengah yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (2) hanya dapat digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak diperjualbelikan.

Pasal 30

- (1) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah diajukan oleh importir yang bertindak sebagai Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border*.
- (2) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 juga harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat perjanjian kerja sama pemasukan barang dengan pemilik barang; dan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik barang.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan oleh importir untuk pemilik barang yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 19.

Pasal 31

Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan pendistribusian dan penggunaan bahan baku yang diimpor kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 32

Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan penelitian, pemeriksaan atas pelaksanaan pemasukan bahan Obat dan Makanan kepada importir atau sarana Industri kecil dan industri menengah.

Pasal 33

Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan yang dapat dimasukkan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IX

DOKUMENTASI

Pasal 34

- (1) Dokumen pemasukan Bahan Obat dan Makanan harus didokumentasikan dengan baik paling singkat selama 3 (tiga) tahun oleh pemegang Izin Edar Obat dan Makanan yang mengajukan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
- (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan selama proses penerbitan SKI *Border* atau SKI *Post Border*, setiap saat dapat melakukan pemeriksaan secara acak atas kebenaran dan keabsahan dokumen SKI *Border* atau SKI *Post Border* pada sarana Pemohon SKI *Border* dan SKI *Post Border*.

BAB IX

BIAYA

Pasal 35

- (1) permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dikenai biaya untuk setiap kali pemasukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme *e-payment*.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan belum terkoneksi secara online dengan sistem *e-bpom*, pembayaran

Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN dapat dilakukan secara manual.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB X

PEMASUKAN KEMBALI

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan kembali Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia karena ditolak pembeli luar negeri harus mengajukan permohonan pemasukan kembali kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pemasukan kembali Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau dokumen ekspor dan/atau dokumen lainnya dari instansi terkait yang menunjukkan bahwa bahan Obat dan Makanan berasal dari wilayah Indonesia; dan
 - b. surat alasan pemasukan kembali.
- (3) Tata cara permohonan pemasukan kembali Bahan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan tata cara permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18.

BAB XII

PELAPORAN BAHAN OBAT

Pasal 37

- (1) Industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat SKI *Border* Bahan Obat wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan importasi bahan obat.

- (2) Laporan setiap pelaksanaan importasi Bahan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. industri farmasi, berupa laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Obat; dan
 - b. pedagang besar farmasi, berupa laporan pemasukan dan penyaluran Bahan Obat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan cq. Direktur terkait yang menangani importasi Bahan Obat.
- (4) importasi Bahan Obat Tertentu dilaporkan setiap kali importasi dalam batas waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau subsite <http://e-napza.pom.go.id>.

BAB XIII PENGECUALIAN

Pasal 38

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini bagi pemasukan bahan Obat dan Makanan untuk keperluan penelitian, pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan (riset).
- (2) Izin pemasukan Bahan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme jalur khusus yang disebut izin *Special Access Scheme* (SAS).
- (3) Pemasukan Bahan Obat dan Makanan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui jasa pengiriman/pengangkutan.
- (4) Bahan Obat dan Makanan untuk keperluan penelitian, pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan (riset) harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak untuk diperjualbelikan; dan/atau
 - b. dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pemasukan Bahan Obat dan Makanan melalui jalur khusus (*Special Access Scheme*) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang Pemasukan Bahan Obat dan Makanan melalui Jalur Khusus (*Special Access Scheme*).

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pengawasan pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan melalui pemeriksaan produk dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian Bahan Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan data yang tercantum dalam dokumen pemasukan; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pemasukan Bahan Obat dan Makanan dapat dilakukan berdasarkan analisis risiko.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan data realisasi pemasukan Obat dan Makanan yang dikirimkan melalui portal Indonesia *National Single Window*.
- (5) Pengawasan pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan berkordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 40

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari bahan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya, atau dari penyalahgunaan Bahan Obat dan Makanan, Bahan Obat dan Makanan tertentu dilarang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

- (2) Bahan Obat dan Makanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

SANKSI

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran; dan/atau.
 - c. pemusnahan/re-ekspor.
- (2) Dalam hal diketahui bahwa dokumen permohonan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 30 merupakan dokumen diduga palsu dan/atau dokumen tidak absah maka:
- a. permohonan SKI *Border* dan SKI *Post Border* ditolak; dan
 - b. Pemohon SKI *Border* dan SKI *Post Border* tidak dapat mengajukan permohonan SKI *Border* dan SKI *Post Border* untuk produk yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 maka Pemohon SKI *Border* dan SKI *Post Border* tidak diberikan pelayanan prioritas selama 2 (dua) tahun.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dan Pasal 37 dapat dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan pemasukan Bahan Obat dan Makanan.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat ditembuskan kepada Kementerian/Lembaga terkait.

- (6) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 maka Pemohon SKI *Border* dan SKI *Post Border* tidak diberikan Pelayanan Prioritas selama 2 (dua) tahun.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Permohonan SKI yang diajukan sebelum Peraturan Badan ini berlaku tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.
- (2) Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemasukan bahan Obat dan Makanan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 378), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1842

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE
DALAM WILAYAH INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

SURAT KETERANGAN IMPOR
KOMODITAS BAHAN OBAT DAN MAKANAN
Nomor : PO....

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada:

Nama Importir :
Alamat Kantor :
NPWP :
No. APIP/APIU :
Nama Eksportir :
Negara Asal Eksportir :

Untuk menerima:

No.	Nama Bahan Baku	Jumlah Barang	No Lot/Bets	HS Code	Produsen	Negara Produsen

No. & Tanggal BL/AWB :
No. & Tanggal Invoice :
Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...

Dengan ketentuan:

1. Barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan secara eceran kepada konsumen tetapi hanya digunakan sebagai bahan ... (Obat/Tambahan Obat/ Baku Pembanding /Obat Tradisional/baku kuasi/Suplemen Makanan /Pangan/Tambahan Pangan) → pilihan Jenis Komoditi di sistem sesuai dengan kebutuhan, khusus tambahan pangan ada tambahan format tersendiri.
2. Surat KeteranganImpor ini dapat diakses langsung melalui sistem INSWe-bpom.

Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...
a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen

TTD

(Nama lengkap)
NIP

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom dan tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM
WILAYAH INDONESIA

1. BAHAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH INDONESIA DI BORDER

A. LAMPIRAN HS CODE BAHAN OBAT

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	28.01	Fluorin, klorin, bromin dan iodin.	
1	2801.20.00	- Iodine	Iodine (CAS Number 7553-56-2)
	28.36	Karbonat; peroksokarbonat (perkarbonat); amonium karbonat komersial mengandung amonium karbamat.	
		- Lain-lain :	
2	2836.91.00	- - Lithium Carbonate	Lithium Carbonate (Cas Number 554-13-2)
	28.43	Logam mulia koloidal; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; amalgam dari logam mulia.	
3	ex 2843.90.00	- Senyawa lainnya; amalgam	Carboplatin (CAS Number 41575-94-4) Cisplatin (CAS Number 15663-27-1) Oxaliplatin (CAS Number 61825-94-3)
	28.46	Senyawa, anorganik atau organik, dari logam tanah jarang, dari itrium atau dari skandium atau dari campuran logam ini.	
4	ex 2846.90.00	- Lain-lain	Gadobutrol (CAS Number 770691-21-9) Gadodiamide (CAS Number 131410-48-5) Gadopentetate Dimeglumine (CAS Number 86050-77-3) Gadoteric Acid (CAS Number 72573-82-1)
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda :	
5	ex 2903.79.00	- - Lain-lain	Halothane (CAS Number 151-67-7)
	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Diol :	
6	ex 2905.39.00	- - Lain-lain	Busulfan (CAS Number 55-98-1)
		- Alkohol polihidrat lainnya :	
7	2905.45.00	- - Glycerol	
	29.06	Alkohol siklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Siklanik, siklenik atau sikloterpenik :	
8	ex 2906.19.00	- - Lain-lain	Calcipotriol (CAS Number 112965-21-6) Paricalcitol (CAS Number 131918-61-1)
	29.07	Fenol; fenol-alkohol.	
		- Monofenol :	
9	ex 2907.19.00	- - Lain-lain	Propopofol (CAS Number 2078-54-8)
		- Polifenol; fenol-alkohol :	
10	2907.22.00	- - Hidrokinon dan garamnya	
	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
11	ex 2909.19.00	- - Lain-lain	Enflurane (CAS Number 13838-16-9) Isoflurane (CAS Number 26675-46-7) Sevoflurane (CAS Number 28523-86-6)
	29.14	Keton dan kinon, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
12	ex 2914.50.00	- Keton-fenol dan keton dengan fungsi oksigen lainnya	Dithranol (CAS Number 480-22-8) Nabumetone (CAS Number 42924-53-8)
		- Kinon :	
13	ex 2914.69.00	- - Lain-lain	Menadione (CAS Number 58-27-5) Menatetrenone (CAS Number 863-61-6)
		- Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya :	
14	ex 2914.79.00	- - Lain-lain	Atovaquon (CAS Number 95233-18-4) Menadione Sodium Bisulfite (CAS Number 130-37-0) Tolcapone (CAS Number 134308-13-7)
	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
	2915.90	- Lain-lain :	
15	ex 2915.90.90	- - Lain-lain	Valproate Semisodium (Cas Number 76584-70-8) Valproate Sodium (cas Number 1069-66-5) Valproic Acid (Cas Number 99-66-1)
	29.16	Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, asam monokarboksilat siklik, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Asam monokarboksilat aromatik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
	2916.39	- - Lain-lain :	
16	ex 2916.39.90	- - Lain-lain	Flurbiprofen (Cas Number 5104-49-4) Ibuprofen (Cas Number 15687-27-1)
	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Asam polikarboksilat asiklik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
17	ex 2917.13.00	- - Asam Azelat, Asam Sebasat, garam dan esternya	Azelaic Acid (Cas Number 123-99-9)
18	ex 2917.19.00	- - Lain-lain	Docusate Sodium (Cas Number 577-11-7)
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Asam karboksilat dengan fungsi alkohol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
19	ex 2918.19.00	- - Lain-lain	Cholic Acid (Cas Number 81-25-4) Deoxycholic Acid (Cas Number 83-44-3) Pravastatin (Cas Number 81093-37-0) Pravastatin Sodium (Cas Number 81131-70-6) Ursodeoxycholic Acid (Cas Number 128-13-2)
		- Asam karboksilat dengan fungsi fenol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
20	2918.22.00	- - Asam- <i>o</i> -asetil salisilat, garam dan esternya	
	2918.29	- - Lain-lain :	
21	ex 2918.29.90	- - - Lain-lain	Diflunisal (Cas Number 22494-42-4) Triflusal (Cas Number 322-79-2)
22	ex 2918.30.00	- Asam karboksilat dengan fungsi aldehida atau keton tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya	Dexketoprofen (Cas Number 22161-81-5) Fenbufen (Cas Number 36330-85-5) Ketoprofen Lysine Salt (Cas Number 57469-78-0) Ketoprofen (Cas Number 22071-15-4) Loxoprofen (Cas Number 68767-14-6)
		- Lain-lain :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
23	ex 2918.99.00	- - Lain-lain	Adapalene (CAS Number 106685-40-9) Bencyclane Fumarate (Cas Number 14286-84-1) Carbenoxolone Disodium Salt (CAS Number 7421-40-1) Ciprofibrate (CAS Number 52214-84-3) Clofibrate (CAS Number 637-07-0) Diacelein (CAS Number 13739-02-1) Fenofibrate (CAS Number 49562-28-9) Fenofibrate (Micronized) (CAS Number: 49562-28-9) Gemfibrozil (CAS Number 25812-30-0) Naproxen (CAS Number 22204-53-1) Naproxen Sodium Salt (CAS Number 26159-34-2)
	29.19	Ester fosfat dan garamnya, termasuk laktofosfat; turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
	2919.90		
24	ex2919.90.00	- Lain-lain	Posfestrol Tetrasodium (CAS Number: 4719-75-9)
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
25	ex 2920.90.00	- Lain-lain	Glyceryl Trinitrate (CAS Number 55-63-0)
	29.21	Senyawa berfungsi amina.	
		- Monoamina asiklik dan turunannya; garamnya :	
26	ex 2921.19.00	- - Lain-lain	Etamsylate (Cas Number 2624-44-4)
27	ex 2921.30.00	- Mono atau poliamina siklanik, siklenik, atau sikloterpenik dan turunannya; garamnya	Memantine Hydrochloride (CAS Number 41100-52-1)
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya :	
28	ex 2921.49.00	- - Lain-lain	Alverine Citrate (Cas Number 5560-59-8) Amitriptyline Hydrochloride (Cas Number 549-18-8) Butenafine Hydrochloride (Cas Number 101827-46-7) Dexfenfluramine (Cas Number 3239-44-9) Penfluramine (Cas Number 458-24-2) Maprotiline Hydrochloride (Cas Number 10347-81-6) Naftifine Hydrochloride (Cas Number 65473-14-5) Nortriptyline Hydrochloride (Cas Number 894-71-3) Pramiverine Hydrochloride (Cas Number 14334-41-9) Selegiline Hydrochloride (Cas Number 14611-52-0) Sertraline Hydrochloride (CAS Number 79559-97-0) Sertraline (CAS Number 79617-96-2) Sibutramine HCl Monohydrate (Cas Number 125494-59-9) Sibutramine (Cas Number 106650-56-0) Terbinafine HCl (Cas Number 78628-80-5) Terbinafine (Cas Number 91161-71-6)
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.	
		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya :	
	2922.19	- - Lain-lain :	
29	2922.19.10	- - - Etambutol dan garamnya, ester dan turunannya	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
30	ex 2922.19.90	- - - Lain-lain	<p>Adiphenine Hydrochloride (Cas Number 50-42-0)</p> <p>Alprenolol Hydrochloride (Cas Number 13707-88-5)</p> <p>Ambroxol Hydrochloride (Cas Number 23828-92-4)</p> <p>Ambroxol (Cas Number 18683-91-5)</p> <p>Atomoxetine HCl (Cas Number 82248-59-7)</p> <p>Betaxolol (Cas Number 63659-18-7)</p> <p>Betaxolol Hydrochloride (Cas Number 63659-18-7)</p> <p>Bisoprolol fumarate (Cas Number 104344-23-2)</p> <p>Bisoprolol Hemifumarate (Cas Number 104344-23-2)</p> <p>Clenbuterol Hydrochloride (Cas Number 21898-19-1)</p> <p>Clobutinol Hydrochloride (Cas Number 1215-83-4)</p> <p>Clomifene Citrate (Cas Number 50-41-9)</p> <p>Diphenhydramine Hydrochloride (Cas Number 147-24-0)</p> <p>Diphenhydramine (Cas Number 58-73-1)</p> <p>Fluoxetine (Cas Number 54910-89-3)</p> <p>Fluoxetine Hydrochloride (Cas Number 56296-78-7)</p> <p>Levobunolol Hydrochloride (Cas Number 27912-14-7)</p> <p>Lumefantrine (Cas Number 82186-77-4)</p> <p>Metipranolol (Cas Number 22664-55-7)</p> <p>Metoprolol (Cas Number 51384-51-1)</p>

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Metoprolol Succinate (Cas Number 98418-47-4)
			Metoprolol Tartrate (Cas Number 56392-17-7)
			Mexiletine Hydrochloride (Cas Number 5370-01-4)
			Nadolol (Cas Number 42200-33-9)
			Oxprenolol Hydrochloride (Cas Number 6452-73-9)
			Oxybutynin Hydrochloride (Cas Number 1508-65-2)
			Phenyltoloxamine (Cas Number 92-12-6)
			Phenyltoloxamine Resinate
			Propafenone (Cas Number 54063-53-5)
			Propranolol (Cas Number 525-66-6)
			Propranolol Hydrochloride (Cas Number 318-98-9)
			Tamoxifen (Cas Number 10540-29-1)
			Tamoxifen Citrate (Cas Number 54965-24-1)
			Trimebutine Maleate (Cas Number 34140-59-5)
			Trometamol (Cas Number 77-86-1)
		- Amino-naftol dan amino-fenol lainnya, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya :	
31	ex 2922.29.00	- - Lain-lain	Dobutamine (Cas Number 34368-04-2)
			Dobutamine Hydrochloride (Cas Number 49745-95-1)
			Dopamine Hydrochloride (Cas Number 62-31-7)
			Ibopamine Hydrochloride (Cas Number 75011-65-3)
			Ibopamine (Cas Number 66195-31-1)
			Tolterodine (Cas Number 124937-51-5)
		- Amino-aldehida, amino-keton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya :	
32	ex 2922.39.00	- -Lain-lain	Ketamine Hydrochloride (Cas Number 1867-66-9)
			Ketamine (Cas Number 6740-88-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya :	
33	ex 2922.49.00	- - Lain-lain	<p>Flufenamic Acid (CAS Number 530-78-9)</p> <p>Mefenamic Acid (CAS Number 61-68-7)</p> <p>Amineptine Hydrochloride (Csa Number 30272-08-3)</p> <p>Baclofen (Cas Number 1134-47-0)</p> <p>Benzocaine (Cas Number 94-09-7)</p> <p>Cetraxate Hydrochloride (Cas Number 27724-96-5)</p> <p>Chlorambucil (Cas Number 305-03-3)</p> <p>Diclofenac Diethylammonium (Cas Number 78213-16-8)</p> <p>Diclofenac Diethylamine (Cas Number 78213-16-8)</p> <p>Diclofenac Sodium (Cas Number 15307-79-6)</p> <p>Diclofenac Potassium/Kalium Diclofenac (Cas Number 15307-81-0)</p> <p>Diclofenac (Cas Number 15307-86-5)</p> <p>Gabapentin (Cas Number 60142-96-3)</p> <p>Melphalan (Cas Number 148-82-3)</p> <p>Pregabalin (Cas Number 148553-50-8)</p> <p>Procaine (Cas Number 59-46-1)</p> <p>Procaine Hydrochloride (Cas Number 51-05-8)</p> <p>Sodium Feredetate Anhydrate (Cas Number 15708-41-5)</p> <p>Tetracaine Hydrochloride (Cas Number 136-47-0)</p> <p>Tetracaine (Cas Number 94-24-6)</p> <p>Tranexamic Acid (Cas Number 1197-18-8)</p>
	2922.50	- Amino-alkohol-fenol, amino-asam-fenol dan senyawa amino lainnya dengan fungsi oksigen :	
34	2922.50.10	- - Asam <i>p</i> -aminosalisilat dan garam, ester dan turunannya	
35	ex 2922.50.90	- - Lain-lain	<p>Buphenine Hydrochloride (Cas Number 849-55-8)</p> <p>Fenoterol Hydrobromide (Cas Number 1944-12-3)</p>

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Fenoterol (Cas Number 13392-18-2)
			Isoprenaline (Cas Number 7683-59-2)
			Isoxsuprine Hydrochloride (Cas Number 579-56-6)
			Levodopa (Cas Number 59-92-7)
			Mebeverine Hydrochloride (Cas Number 2753-45-9)
			Mesalazine (Cas Number 89-57-6)
			Methyldopa (Cas Number 555-30-6)
			Mitoxantrone Dihydrochloride (Cas Number 70476-82-3)
			Orciprenaline Sulfate (Cas Number 5874-97-5)
			Phenylephrine Bitartrate (Cas Number 14787-58-7)
			Phenylephrine Hydrochloride (Cas Number 61-76-7)
			Phenylephrine (Cas Number 59-42-7)
			Salbutamol Sulfate (Cas Number 51022-70-9)
			Salbutamol (Cas Number 18559-94-9)
			Salmeterol Hydroxynaphthoate (Cas Number 94749-08-3)
			Salmeterol Xinafoate (Cas Number 94749-08-3)
			Salmeterol (Cas Number 89365-50-4)
			Terbutalin Hydrochloride (Cas Number 53144-56-2)
			Terbutaline Sulfate (Cas Number 23031-32-5)
			Terbutaline (Cas Number 23031-25-6)
			Tramadol Hydrochloride (Cas Number 36282-47-0)
			Tramadol (Cas Number 27203-92-5)
			Venlafaxine (Cas Number 93413-69-5)
			Venlafaxine Hydrochloride (Cas Number 99300-78-4)
	29.23	Garam dan hidroksida amonium kuarternier; lesitin dan fosfoaminolipid lainnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
36	ex 2923.90.00	- Lain-lain	Acetylcholine (CAS Number 51-84-3)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Carbachol (CAS Number 51-83-2)
			Domiphen Bromide (CAS Number 538-71-6)
			Suxamethonium Chloride (CAS Number 71-27-2)
			Valethamate Bromide (CAS Number 90-22-2)
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya :	
	2924.19	- - Lain-lain :	
37	2924.19.10	- - - Karisoprodol	
	2924.29	- - Lain-lain :	
38	2924.29.30	- - - Asetaminofen (Parasetamol); Salisilamida; etoksibenzamida	
39	ex 2924.29.90	- - - lain-lain	Acebutolol (Cas Number 37517-30-9)
			Acebutolol Hydrochloride (Cas Number 34381-68-5)
			Aliskiren (Cas Number 173334-57-1)
			Amidotrizoic Acid (Cas Number 117-96-4)
			Atenolol Hydrochloride (Cas Number 51706-40-2)
			Atenolol (Cas Number 29122-68-7)
			Bambuterol Hydrochloride (Cas Number 81732-46-9)
			Bezafibrate (Cas Number 41859-67-0)
			Crotamiton (Cas Number 483-63-6)
			Felbamate (CAS Number 25451-15-4)
			Flutamide (Cas Number 13311-84-7)
			Formoterol Fumarate (Cas Number 43229-80-7)
			Iodixanol (Cas Number 92339-11-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Iohexol (Cas Number 66108-95-0)
			Iomeprol (Cas Number 78649-41-9)
			Iopamidol Cas Number 60166-93-0)
			Iopromide (Cas Number 73334-07-3)
			Ioversol (Cas Number 87771-40-2)
			Ioxaglate Meglumine (Cas Number 59018-13-2)
			Ioxaglate Sodium (Cas Number 67992-58-9)
			Ioxitalamate Meglumine (Cas Number 29288-99-1)
			Ioxitalamate Sodium (Cas Number 33954-26-6)
			Labetalol Hydrochloride (Cas Number 32780-64-6)
			Labetalol (Cas Number 36894-69-6)
			Lidocaine Hydrochloride (Cas Number 73-78-9)
			Lidocaine (Cas Number 137-58-6)
			Meglumine Amidotrizoate (Cas Number 131-49-7)
			Metoclopramide Monohydrochloride Monohydrate (Cas Number 54143-57-6)
			Metoclopramide (Cas Number 364-62-5)
			Nateglinide (Cas Number 105816-04-4)
			Neostigmine Bromide (Cas Number 114-80-7)
			Neostigmine Metilsulfate (Cas Number 51-60-5)
			Nonivamide (Cas Number 2444-46-4)
			Nonylvanillamide (Cas Number 2444-46-4)
			Osetamivir Phosphate (Cas Number 204255-11-8)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Otilonium Bromide (Cas Number 26095-59-0)
			Phenacetin (Cas Number 62-44-2)
			Prilocaine Hydrochloride (Cas Number 1786-81-8)
			Prilocaine (Cas Number 721-50-6)
			Procainamide Hydrochloride (Cas Number 614-39-1)
			Rivastigmine Hydrogen Tartrate (CAS Number 129101-54-8)
			Sodium Amidotrizoate (Cas Number 737-31-5)
			Tromantadine Hydrochloride (Cas Number 41544-24-5)
	29.25	Senyawa berfungsi karboksiiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina.	
		- Imida dan turunannya; garamnya	
40	ex2925.19.00	- - Lain-lain	Aminoglutethimide (CAS Number 125-84-8)
		- Imina dan turunannya; garamnya :	
41	ex 2925.29.00	- - Lain-lain	Guanfacine Hydrochloride (Cas Number 29110-48-3)
			Metformin (CAS Number 657-24-9)
			Metformin Hydrochloride (CAS Number 1115-70-4)
			Sodium Iopodate (CAS Number 1221-56-3)
	29.26	Senyawa berfungsi nitril.	
42	ex 2926.90.00	- Lain-lain	Entacapone (CAS Number 130929-57-6)
			Lodoxamide Tromethamine (Cas Number 63610-09-3)
			Verapamil (CAS Number 52-53-9)
			Verapamil Hydrochloride (CAS Number 152-11-4)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	29.28	Turunan organik dari hidrazin atau dari hidroksilamina.	
43	ex 2928.00.90	- Lain-lain	Benserazide Hydrochloride (CAS Number 14919-77-8) Bumadizone Calcium Salt Hemihydrate (CAS Number 69365-73-7) Carbidopa (CAS Number 28860-95-9) Deferoxamine Mesilate (CAS Number 138-14-7) Deferoxamine (CAS Number 70-51-9) Exametazime (CAS Number 105613-48-7) Fluvoxamine Maleate (CAS Number 61718-82-9) Guanabenz (Cas Number 5051-62-7) Hydroxycarbamide (CAS Number 127-07-1)
	29.29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya	
44	ex2929.90.90	- - Lain-lain	Lomustine (Cas Number 13010-47-4)
	29.30	Senyawa organo-belerang.	
45	ex 2930.30.00	- Tiuram mono-, di- atau tetrassulfida	Disulfiram (CAS Number 97-77-8)
	2930.90	- Lain-lain :	
46	ex 2930.90.90	- - Lain-lain	Mecysteine HCl (Cas Number 18598-63-5) Mesna (Cas Number 19767-45-4) Racecadotril (Cas Number 81110-73-8) Tolnaftate (Cas Number 2398-96-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Acetylcysteine (Cas Number 616-91-1)
			Amifostine (Cas Number 20537-88-6)
			Bicalutamide (Cas Number 90357-06-5)
			Carbocisteine (Cas Number 638-23-3)
			Cilastatin Sodium (Cas Number 81129-83-1)
			Dapsone (Cas Number 80-08-0)
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.	
		- Turunan organo-fosfor lainnya :	
47	ex 2931.39.00	- - Lain-lain	Alendronate Monosodium Salt (Cas Number 121268-17-5)
			Clodronate Disodium (Cas Number 22560-50-5)
			Disodium Pamidronate (Cas Number 57248-88-1)
			Potemustine (Cas Number 92118-27-9)
			Ibandronic Acid (Cas Number 114084-78-5)
			Tetrofosmin (Cas Number 127502-06-1)
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.	
		- Senyawa mengandung cincin furan tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
48	ex 2932.19.00	- - Lain-lain	Naftidrofuryl Oxalate (CAS Number 3200-06-4)
			Nifuroxazide (CAS Number 965-52-6)
			Ranitidine Hydrochloride (CAS Number 66357-59-3)
			Ranitidine (Cas Number 66357-35-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	2932.20	- Lakton :	
49	ex 2932.20.90	- - Lain-lain	Lovastatin (CAS Number 75330-75-5) Methoxsalen (CAS Number 298-81-7) Orlistat (CAS Number 96829-58-2) Simvastatin (CAS Number 79902-63-9) Spironolactone (CAS Number 52-01-7) Warfarin (CAS Number 81-81-2) Warfarin Potassium (CAS Number 2610-86-8) Warfarin Sodium Salt (CAS Number 129-06-6)
	2932,99	- - Lain-lain :	
50	ex 2932.99.90	- - - Lain-lain	Amiodarone Hydrochloride (CAS Number 19774-82-4) Artemeter (CAS Number 71963-77-4) Artesunate (CAS Number 88495-63-0) Citalopram (CAS Number 59729-33-8) Cromoglicate Sodium (CAS Number 16110-51-3) Docetaxel (CAS Number 114977-28-5) Doxepin (CAS Number 1668-19-5) Doxepin Hydrochloride (CAS Number 1229-29-4) Escitalopram Oxalate (Cas Number 219861-08-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Isosorbide Dinitrate (CAS Number 87-33-2)
			Isosorbide Mononitrate (CAS Number 16051-77-7)
			Metrizamide (CAS Number 31112-62-6)
			Nebivolol HCl (CAS Number 152520-56-4)
			Olopatadine HCl (CAS Number 140462-76-6)
			Paclitaxel (CAS Number 33069-62-4)
			Propantheline Bromide (CAS Number 50-34-0)
			Ramelteon (CAS Number 196597-26-9)
			Topiramate (CAS Number 97240-79-4)
			Zanamivir (CAS Number 139110-80-8)
			Acarbose (CAS Number 56180-94-0)
			Fondaparinux Sodium (CAS Number 114870-03-0)
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.	
		- Senyawa mengandung cincin pirazola tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
51	ex 2933.11.00	- - Fenazon (antipirin) dan turunanya	Metamizole Sodium Monohydrate (CAS Number 5907-38-0)
			Metamizole Sodium (CAS Number 68-89-3)
			Metamizole (CAS Number 5907-38-0)
			Aminophenazone (CAS Number 58-15-1)
			Phenazone (CAS Number 60-80-0)
			Propyphenazone (CAS Number 479-92-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
52	ex 2933.19.00	- - Lain-lain	Oxyphenbutazone (CAS Number 129-20-4) Phenylbutazone (CAS Number 50-33-9)
		- Senyawa mengandung cincin imidazola tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
53	ex 2933.21.00	- - Hidantoin dan turunannya	Phenytoin (CAS Number 57-41-0) Phenytoin Sodium Salt (CAS Number 630-93-3)
54	ex 2933.29.00	- - Lain-lain	Cimetidine Hydrochloride (Cas Number 70059-30-2) Cimetidine (CAS Number 51481-61-9) Antazoline Hydrochloride (Cas Number 2508-72-7) Antazoline Phosphate (Cas Number 154-68-7) Bifonazole (Cas Number 60628-96-8) Butoconazole Nitrate (Cas Number 64872-77-1) Carbimazole (Cas Number 22232-54-8) Clonidine Hydrochloride (Cas Number 4205-91-8) Clonidine (Cas Number 4205-90-7) Clotrimazole (Cas Number 23593-75-1) Dacarbazine (Cas Number 4342-03-4) Dexmedetomidine HCl (Cas Number 145108-58-3) Econazole Nitrate (Cas Number 68797-31-9) Etomidate (Cas Number 33125-97-2) Imidapril (Cas Number 89371-37-9) Irbesartan (Cas Number 138402-11-6) Isoconazole Nitrate (Cas Number 24168-96-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Losartan Potassium (Cas Number 124750-99-8)
			Metronidazole (Cas Number 443-48-1)
			Metronidazole Benzoate (Cas Number 13182-89-3)
			Miconazole Nitrate (Cas Number 22832-87-7)
			Miconazole (Cas Number 22916-47-8)
			Naphazoline Hydrochloride (Cas Number 550-99-2)
			Ondansetron Hydrochloride Dihydrate (Cas Number 103639-04-9)
			Ondansetron (Cas Number 99614-02-5)
			Ornidazole (Cas Number 16773-42-5)
			Oxiconazole Nitrate (Cas Number 64211-46-7)
			Oxymetazoline Hydrochloride (Cas Number 2315-02-8)
			Secnidazole (Cas Number 3366-95-8)
			Sulconazole Nitrate (Cas Number 61318-91-0)
			Tetrahydrozoline Hydrochloride (Cas Number 522-48-5)
			Tetryzoline Hydrochloride (Cas Number 84-22-0)
			Tetryzoline (Cas Number 84-22-0)
			Thiamazole (Cas Number 60-56-0)
			Tinidazole (Cas Number 19387-91-8)
			Xylometazoline Hydrochloride (Cas Number 1218-35-5)
			Zoledronic Acid Monohydrate (Cas Number 165800-06-6)
	2933,39	- - Lain-lain :	
55	2933.39.10	- - - Klorfeniramin dan Isoniazid	
56	ex 2933.39.90	- - Lain-lain	Acrivastine (Cas Number 87848-99-5)
			Amlodipine (Cas Number 88150-42-9)
			Amlodipine Besylate (Cas Number 111470-99-6)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Astemizole (Cas Number 68844-77-9)
			Azatadine Dimaleate (Cas Number 3978-86-7)
			Betahistine Dihydrochloride (Cas Number 5579-84-0)
			Betahistine Mesilate (Cas Number 54856-23-4)
			Bisacodyl (Cas Number 603-50-9)
			Brompheniramine Maleate (Cas Number 980-71-2)
			Bupivacaine Hydrochloride Anhydrate (Cas Number 18010-40-7)
			Bupivacaine Hydrochloride (Cas Number 73360-54-0)
			Bupivacaine (Cas Number 38396-39-3)
			Carbinoxamine Maleate (Cas Number 3505-38-2)
			Clidinium Bromide (Cas Number 3485-62-9)
			Cisapride Monohydrate (Cas Number 260779-88-2)
			Cisapride (Cas Number 81098-60-4)
			Clebopride (Cas Number 55905-53-8)
			Cyproheptadine Hydrochloride (Cas Number 969-33-5)
			Cyproheptadine Pyridoxalphosphate
			Cyproheptadine (Cas Number 129-03-3)
			Dabigatran Etexilate (Cas Number 211915-06-9)
			Deferiprone (Cas Number 30652-11-0)
			Desloratadin (Cas Number 100643-71-8)
			Dexbrompheniramine Maleate (Cas Number '2391-03-9)
			Dexbrompheniramine (Cas Number 132-21-8)
			Dimethindene Maleate (Cas Number 3614-69-5)
			Disopyramide Phosphate (Cas Number 22059-60-5)
			Domperidone Maleate (Cas Number 83898-65-1 (bentuk cis) atau 99497-03-7 (bentuk trans))

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Donepezil Hydrochloride (Cas Number 120011-70-3)
			Doxylamine (Cas Number 469-21-6)
			Doxylamine Succinate (Cas Number 562-10-7)
			Droperidol (Cas Number 548-73-2)
			Eperisone Hydrochloride (Cas Number 56839-43-1)
			Esomeprazole Magnesium Trihidrate (Cas Number 217087-09-7)
			Etoricoxib (Cas Number 202409-33-4)
			Felodipine (Cas Number 72509-76-3)
			Fenpiverinium Bromide (Cas Number 125-60-0)
			Fexofenadine Hydrochloride (Cas Number 153439-40-8)
			Haloperidol (Cas Number 52-86-8)
			Haloperidol Decanoate (Cas Number 74050-97-8)
			Lacidipine (Cas Number 103890-78-4)
			Lansoprazole (Cas Number 103577-45-3)
			Lercanidipine HCl (Cas Number 132866-11-6)
			Levocabastine (Cas Number 79516-68-0)
			Loperamide (Cas Number 53179-11-6)
			Loperamide Hydrochloride (Cas Number 34552-83-5)
			Omeprazole (Cas Number 73590-58-6)
		- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin kinolin atau isokinolin (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut :	
	2933,49	- - Lain-lain :	
57	2933.49.10	- - - Dextrometorfan	
58	ex 2933.49.90	- - - lain-lain	Amodiaquine (Cas Number 86-42-0)
			Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate (Cas Number 6398-98-7)
			Atracurium Besilate (Cas Number 64228-81-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Butorphanol Tartrate (Cas Number 58786-99-5)
			Chloroquine Diphosphate (Cas Number 50-63-5)
			Chloroquine Phosphate (Cas Number 50-63-5)
			Chloroquine Sulfate (Cas Number 132-73-0)
			Chloroquine (Cas Number 54-05-7)
			Chlorquinaldol (Cas Number 72-80-0)
			Cinchocaine Hydrochloride (Cas Number 61-12-1)
			Clioquinol (Cas Number 130-26-7)
			Debrisoquine Sulfate (Cas Number 581-88-4)
			Dequalinium Chloride (Cas Number 522-51-0)
			Floctafenine (Cas Number 23779-99-9)
			Mivacurium Chloride (Cas Number 106861-44-3)
			Moexipril (Cas Number 103775-10-6)
			Moxifloxacin HCl (Cas Number 186826-86-8)
			Primaquine Phosphate (Cas Number 63-45-6)
			Primaquine (Cas Number 90-34-6)
			Quinapril Hydrochloride (Cas Number 82586-55-8)
			Quinapril (Cas Number 85441-61-8)
			Saquinavir (Cas Number 127779-20-8)
			Tretoquinol Dihydrochloride (Cas Number 72534-66-8)
		- Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur :	
	2933.59	- - Lain-lain :	
59	ex 2933.59.90	- - - Lain-lain	Pemetrexed Disodium (Cas Number 150399-23-8)
			Aciclovir Sodium (Cas Number 69657-51-8)
			Aciclovir (Cas Number 59277-89-3)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Allopurinol (Cas Number 315-30-0)
			Anagrelide (Cas Number 68475-42-3)
			Anagrelide HCl Monohydrate (Cas Number 823178-43-4)
			Azathioprine (Cas Number 446-86-6)
			Buspirone Hydrochloride (Cas Number 33386-08-2)
			Cetirizine Hydrochloride (Cas Number 83881-52-1)
			Cetirizine (Cas Number 83881-51-0)
			Cinnarizine (Cas Number 298-57-7)
			Ciprofloxacin Hydrochloride (Cas Number 86393-32-0)
			Ciprofloxacin Lactate (Cas Number 97867-33-9)
			Ciprofloxacin (Cas Number 85721-33-1)
			Clozapine (Cas Number 5786-21-0)
			Diethylcarbamazine Citrate (Cas Number 1642-54-2)
			Diethylcarbamazine (Cas Number 90-89-1)
			Dipyridamole (Cas Number 58-32-2)
			Dropropizine (Cas Number 17692-31-8)
			Entecavir (Cas Number 142217-69-4)
			Erlotinib Hydrochloride (Cas Number 183319-69-9)
			Famciclovir (Cas Number 104227-87-4)
			Fleroxacin (Cas Number 79660-72-3)
			Flunarizine Dihydrochloride (Cas Number 30484-77-6)
			Flunarizine (Cas Number 52468-60-7)
			Fluorouracil (Cas Number 51-21-8)
			Ganciclovir (Cas Number 82410-32-0)
			Gatifloxacin (Cas Number 112811-59-3)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Hydroxyzine Hydrochloride (Cas Number 1244-76-4)
			Hydroxyzine Dihydrochloride (Cas Number 2192-20-3)
			Imatinib Mesylate (Cas Number 220127-57-1)
			Indinavir Sulphate (Cas Number 157810-81-6)
			Levocetirizine Dihydrochloride (Cas Number 130018-87-0)
			Lomefloxacin (Cas Number 98079-51-7)
			Lopinavir (Cas Number 192725-17-0)
			Mercaptopurine (Cas Number 50-44-2)
			Methotrexate (Cas Number 59-05-2)
			Mianserin Hydrochloride (Cas Number 21535-47-7)
			Minoxidil (Cas Number 38304-91-5)
			Mirtazapine (Cas Number 85650-52-8)
			Mirtazapine Hemihydrate (Cas Number 341512-89-8)
			Moxonidine (Cas Number 75438-57-2)
			Nilotinib Hydrochloride Monohydrate (Cas Number 923288-90-8)
			Norfloxacin (Cas Number 70458-96-7)
			Opipramol Hydrochloride (Cas Number 909-39-7)
			Oxantel Pamoat (Cas Number 68813-55-8)
			Oxantel (Cas Number 36531-26-7)
			Oxatomide (Cas Number 60607-34-3)
			Pefloxacin Mesilate (Cas Number 70458-95-6)
			Pefloxacin (Cas Number 70458-92-3)
		- Senyawa mengandung cincin triazina tidak disatukan (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
60	ex 2933.69.00	- - Lain-lain	Lamotrigine (Cas Number 84057-84-1)
			Methenamine (Cas Number 100-97-0)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Laktam :	
61	ex 2933.79.00	- - Laktam lainnya	Amrinone (Cas Number 60719-84-8) Aripiprazole (Cas Number 129722-12-9) Benazepril Hydrochloride (Cas Number 86541-74-4) Ciclopirox (Cas Number 29342-05-0) Ciclopiroxolamine (Cas Number 41621-49-2) Cilostazol (Cas Number 73963-72-1) Ezetimibe (Cas Number 163222-33-1) Indobufen (Cas Number 63610-08-2) Levetiracetam (Cas Number 102767-28-2) Milrinone (Cas Number 78415-72-2) Palonosetron HCl (Cas Number 135729-62-3) Piracetam (Cas Number 7491-74-9) Primidone (Cas Number 125-33-7) Procatamol Hydrochloride Hemihydrate (Cas Number 81262-93-3) Pyrithyldione (Cas Number 77-04-3) Rebamipide (Cas Number 90098-04-7) Ropinirole HCl (Cas Number 91374-20-8)
	2933.99	- - Lain-lain :	
62	2933.99.10	- - - Mebendazole dan Perbendazole	
63	ex 2933.99.90	- - - Lain-lain	Acemetacin (Cas Number 53164-05-9) Albendazole (Cas Number 54965-21-8) Amiloride Hydrochloride Dihydrate (Cas Number 17440-83-4) Amisulpride (Cas Number 71675-85-9) Anastrozole (Cas Number 120511-73-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Atorvastatin Calcium Anhydrate (Cas Number 134523-03-8)
			Atorvastatin Calcium Trihydrate (Cas Number 344423-98-9)
			Bunazosin Hydrochloride (Cas Number 52712-76-2)
			Benzydamine Hydrochloride (Cas Number 132-69-4)
			Benzydamine (Cas Number 642-72-8)
			Candesartan Cilexetil (Cas Number 145040-37-5)
			Captopril (Cas Number 62571-86-2)
			Carbamazepine (Cas Number 298-46-4)
			Carbazochrome Sodium Sulfonate (Cas Number 51460-26-5)
			Carbazochrome (Cas Number 69-81-8)
			Carvedilol (Cas Number 72956-09-3)
			Cilazapril (Cas Number 88768-40-5)
			Clemastine Fumarate (Cas Number 14976-57-9)
			Clemastine (Cas Number 15686-51-8)
			Clomipramine Hydrochloride (Cas Number 17321-77-6)
			Clomipramine (Cas Number 303-49-1)
			Deferasirox (Cas Number 201530-41-8)
			Dihydralazine Sulfate (Cas Number 7327-87-9)
			Dolasetron Mesilate (Cas Number 115956-13-3)
			Eletriptan (Cas Number 143322-58-1)
			Enalapril Maleate (Cas Number 76095-16-4)
			Enalapril (Cas Number 75847-73-3)
			Ethacridine Lactate (Cas Number 1837-57-6)
			Ethacridine (Cas Number 442-16-0)
			Fluconazole (Cas Number 86386-73-4)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Flumazenil (Cas Number 78755-81-4)
			Fluvastatin Sodium (Cas Number 93957-55-2)
			Fosinopril Sodium Salt (Cas Number 88889-14-9)
			Hematoporphyrin (Cas Number 14459-29-1)
			Homochlorcyclizine Hydrochloride (Cas Number 24342-55-0)
			Hydralazine Hydrochloride (Cas Number 304-20-1)
			Hydralazine (Cas Number 86-54-4)
			Imipramine Hydrochloride (Cas Number 113-52-0)
			Indometacin (Cas Number 53-86-1)
			Indometacin Farnesil (Cas Number 85801-02-1)
			Ketorolac (Cas Number 74103-06-3)
			Ketorolac Tromethamine (Cas Number 74103-07-4)
			Letrozole/CGS 20267 (Cas Number 112809-51-5)
			Lisinopril (Cas Number 76547-98-3)
			Mebhydrolin Napadisilate (Cas Number 6153-33-9)
			Mebhydrolin (Cas Number 524-81-2)
			Nalidixic (Nalidixic Acid, Cas Number 389-08-2)
	29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya.	
64	ex 2934.10.00	- Senyawa mengandung cincin tiazol tidak disatukan (dehidrogenasi maupun tidak) dalam struktur	Famotidine (CAS Number 76824-35-6)
			Fentiazac (CAS Number 18046-21-4)
			Meloxicam (CAS Number 71125-38-7)
			Nizatidine (CAS Number 76963-41-2)
			Pioglitazone Hydrochloride (CAS Number 112529-15-4)
			Ritonavir (CAS Number 155213-67-5)
			Rosiglitazone Maleate (CAS Number 122320-73-4)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
65	ex 2934.20.00	- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin benzotiazol (dehidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut	Pramipexole (CAS Number 104632-26-0) Riluzole (CAS Number 1744-22-5) Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate (Cas Number 138982-67-9) Ziprasidone (CAS Number 146939-27-7)
66	ex 2934.30.00	- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin fenotiazine (dehidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut	Chlorproethazine Hydrochloride (Cas Number 4611-02-3) Chlorpromazine Hydrochloride (Cas Number 69-09-0) Chlorpromazine (Cas Number 50-53-3) Fluphenazine Decanoate (Cas Number 5002-47-1) Fluphenazine Dihydrochloride (Cas Number 146-56-5) Levomepromazine (Cas Number 60-99-1) Mequitazine (Cas Number 29216-28-2) Methdilazine Hydrochloride (Cas Number 1229-35-2) Methylthioninium Chloride/Methylene Blue (Cas Number 61-73-4) Oxomemazine (Cas Number 3689-50-7) Oxomemazine Hydrochloride (Cas Number 4784-40-1) Parathiazine (Cas Number 84-08-2) Perazine (Cas Number 84-97-9) Perphenazine (Cas Number 58-39-9) Phenothiazine (Cas Number 92-84-2) Prochlorperazine (Cas Number 58-38-8) Promethazine Hydrochloride (Cas Number 58-33-3) Promethazine (Cas Number 60-87-7) Thiethylperazine (Cas Number 1420-55-9) Thioridazine Hydrochloride (Cas Number 130-61-0) Trifluoperazine Dihydrochloride (Cas Number 440-17-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Trifluoperazine (Cas Number 117-89-5)
		- Lain-lain :	
	2934,99	- - Lain-lain :	
67	ex 2934.99.20	- - - Sulton; sultam; Diltiazem	Diltiazem Hydrochloride (CAS Number 33286-22-5)
			Diltiazem (CAS Number 42399-41-7)
68	ex 2934.99.90	- - - lain-lain	Everolimus (CAS Number 159351-69-6)
			Alfuzosin (CAS Number 81403-80-7)
			Amlexanox (CAS Number 68302-57-8)
			Amorolfine (78613-35-1)
			Aprotinin (CAS Number 9087-70-1)
			Atosiban (90779-69-4)
			Capecitabine (CAS Number 154361-50-9)
			Chlorzoxazone (CAS Number 95-25-0)
			Citicoline Sodium (CAS Number 33818-15-4)
			Citicoline (CAS Number 987-78-0)
			Clavulanate Potassium (CAS Number 61177-45-5)
			Clavulanic Acid (CAS Number 58001-44-8)
			Clopidogrel Bisulphate (Cas Number 120202-66-6)
			Cyclophosphamide Monohydrate (CAS Number 6055-19-2)
			Cyclophosphamide (CAS Number 6055-19-2)
			Cytarabine (CAS Number 147-94-4)
			Darifenacin (CAS Number 133099-04-4)
			Didanosine ((CAS Number 69655-05-6)
			Doxazosin (CAS Number 74191-85-8)
			Doxazosin Mesylate ((CAS Number 77883-43-3)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Duloxetine Hydrochloride ((CAS Number 136434-34-9)
			Emorfazone (CAS Number 38957-41-4)
			Erdosteine (CAS Number 84611-23-4)
			Etodolac (CAS Number 41340-25-4)
			Flavoxate Hydrochloride (CAS Number 3717-88-2)
			Fludarabine (CAS Number 21679-14-1)
			Furazolidone (CAS Number 67-45-8)
			Gefitinib (CAS Number 184475-35-2)
			Gemcitabine Hydrochloride (CAS Number 122111-03-9)
			Idoxuridine (CAS Number 54-42-2)
			Ifosfamide (CAS Number 3778-73-2)
			Inosin pranobex (Cas Number 36703-88-5)
			Integrilin/Eptifibatide (CAS Number 188627-80-7)
			Isohipendyl Hydrochloride (CAS Number 1225-60-1)
			Isradipine (CAS Number 75695-93-1)
			Itraconazole (CAS Number 84625-61-6)
			Ketoconazole (CAS Number 65277-42-1)
			Ketotifen (CAS Number 34580-13-7)
			Ketotifen Fumarate (CAS Number 34580-14-8)
			Lamivudine (CAS Number 134678-17-4)
			Lapatinib Ditosylate (CAS Number 388082-78-8)
			Leflunomide (CAS Number 75706-12-6)
			Levamisole (CAS Number 14769-73-4)
			Levofloxacin (CAS Number 100986-85-4)
			Levofloxacin Hydrochloride (Cas Number 177325-13-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Linezolid (CAS Number 165800-03-3)
			Moclobemide (CAS Number 71320-77-9)
			Mycophenolate Mofetil (CAS Number 128794-94-5)
			Nesiritide (CAS Number 124584-08-3)
			Nifuratel (CAS Number 4936-47-4)
			Nifurtoinol (CAS Number 1088-92-2)
			Nimorazole (Cas Number 6506-37-2)
			Nitrofurantoin (CAS Number 67-20-9)
			Ofloxacin (CAS Number 82419-36-1)
			Olanzapine (CAS Number 132539-06-1)
			Olmesartan Medoxomil (Cas Number 144689-63-4)
			Paliperidone (CAS Number 144598-75-4)
			Paroxetine (CAS Number 61869-08-7)
			Pimecrolimus (CAS Number 137071-32-0)
			Pipazetate Hydrochloride (CAS Number 6056-11-7)
			Pirenoxine (CAS Number 1043-21-6)
			Acesulfame (Cas Number 33665-90-6)
	29.35	Sulfonamida	
69	ex 2935.90.00	- Lain-lain	Acetazolamide Sodium (CAS Number 1424-27-7)
			Acetazolamide (CAS Number 59-66-5)
			Butizide (CAS Number 2043-38-1)
			Celecoxib (CAS Number 169590-42-5)
			Chlorpropamide (CAS Number 94-20-2)
			Chlortalidone (CAS Number 77-36-1)
			Clopamide (CAS Number 636-54-4)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Furosemide (CAS Number 54-31-9)
			Glibenclamide (CAS Number 10238-21-8)
			Gliclazide (CAS Number 21187-98-4)
			Glimepiride (CAS Number 93479-97-1)
			Glipizide (CAS Number 29094-61-9)
			Gliquidone (CAS Number 33342-05-1)
			Hydrochlorothiazide (CAS Number 58-93-5)
			Hydroflumethiazide (CAS Number 135-09-1)
			Indapamide (CAS Number 26807-65-8)
			Metolazone (CAS Number 17560-51-9)
			Naratriptan (CAS Number 121679-13-8)
			Nimesulide (CAS Number 51803-78-2)
			Parecoxib Sodium Salt (CAS Number 198470-85-8)
			Pipotiazine (CAS Number 39860-99-6)
			Piretanide (CAS Number 55837-27-9)
			Polythiazide (CAS Number 346-18-9)
			Probenecid (CAS Number 57-66-9)
			Rosuvastatin (CAS Number 287714-41-4)
			Rosuvastatin Calcium Salt (CAS Number 147098-20-2)
			Sotalol Hydrochloride (CAS Number 959-24-0)
			Sulfacetamide Sodium Salt (CAS Number 127-56-0)
			Sulfacetamide (CAS Number 144-80-9)
			Sulfadiazine Silver Salt (CAS Number 22199-08-2)
			Sulfadiazine (CAS Number 68-35-9)
			Sulfadiazine Sodium (CAS Number 547-32-0)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Sulfadimidine (CAS Number 57-68-1)
			Sulfadoxine (CAS Number 2447-57-6)
			Sulfaguanidine (CAS Number 57-67-0)
			Sulfalene (CAS Number 152-47-6)
			Sulfamerazine (CAS Number 127-79-7)
			Sulfamethizole (CAS Number 144-82-1)
			Sulfamethoxazole (CAS Number 723-46-6)
			Sulfametoxydiazine (CAS Number 651-06-9)
			Sulfanilamide (CAS Number 63-74-1)
			Sulfasalazine (CAS Number 599-79-1)
			Sulfisomidine (CAS Number 515-64-0)
			Sulpiride (CAS Number 15676-16-1)
			Sumatriptan (CAS Number 103628-46-2)
			Tamsulosin Hydrochloride (CAS Number 106463-17-6)
			Torasemide (CAS Number 56211-40-6)
			Valdecoxib (CAS Number 181695-72-7)
			Vardenafil HCl Trihydrate (CAS Number 330808-88-3)
			Xipamide (CAS Number 14293-44-8)
			Zafirlukast (CAS Number 107753-78-6)
			Zonisamide (CAS Number 68291-97-4)
	29.36	Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintesis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama digunakan sebagai vitamin, dan campuran dari bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut apapun maupun tidak.	
		- Vitamin dan turunannya, tidak dicampur :	
70	ex2936.21.00	- - Vitamin A dan turunannya	Isotretinoin (Cas Number 4759-48-2)
			Retinol (Cas Number 68-26-8)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Retinol Acetate (Cas Number 127-47-9)
			Retinol Palmitate (Cas Number 79-81-2)
			Retinol Propionate (Cas Number 7069-42-3)
			Tretinoin (Cas Number 302-79-4)
	29.37	Hormon, prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, alami atau direproduksi secara sintesis; turunan dan analog strukturnya, termasuk rantai polipeptida yang dimodifikasi, digunakan terutama sebagai hormon.	
		- Hormon polipeptida, hormon protein dan hormon glikoprotein, turunan dan analog strukturnya :	
71	2937.11.00	- - Somatotropin, turunan dan analog strukturnya	
72	2937.12.00	- - Insulin dan garamnya	
73	ex 2937.19.00	- - lain-lain	Argipressin (Cas Number 113-79-1)
			Calcitonin (Cas Number 9007-12-9)
			Cetrorelix Acetate (Cas Number 145672-81-7)
			Chorionic Gonadotrophin (Cas Number 9002-61-3)
			Desmopresin Monoacetate (Cas Number 62288-83-9)
			Desmopresin (Cas Number 16679-58-6)
			Follicle-Stimulating Hormone Human (Cas Number 9002-68-0)
			Glucagon (Cas Number 16941-32-5)
			Goserelin Acetate (Cas Number 145781-92-6)
			Insulin Aspart (Cas Number 116094-23-6)
			Leuprorelin Acetate (Cas Number 74381-53-6)
			Leuprorelin (Cas Number 53714-56-0)
			Lh Hormon (Cas Number 152923-57-4)
			Lutropin Alfa (Cas Number 152923-57-4)
			Octreotide (Cas Number 83150-76-9)
			Oxytocin (Cas Number 50-56-6)
			Somatostatin Acetate (Cas Number 54472-66-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Somatostatin (Cas Number 38916-34-6)
			Urofollitropin (Cas Number 97048-13-0)
			Follitropin (Cas Number 9002-68-0)
		- Hormon steroid, turunan dan analog strukturnya :	
74	2937.21.00	- - Kortisone, Hidrokortisone, Prednisone (dehidrokortisone), Prednisolone (Dehidrohidrokortisone)	
75	ex 2937.22.00	- - Turunan yang dihalogenisasi dari hormon kortikosteroid	Alclometasone 17,21-Dipropionate (Cas Number 66734-13-2) Beclometasone Dipropionate (Cas Number 5534-09-8) Beclometasone (Cas Number 4419-39-0) Betamethasone 17,21-Dipropionate (Cas Number 5534-09-8) Betamethasone 17-Valerate (Cas Number 2152-44-5) Betamethasone 21-Phosphate Disodium Salt (Cas Number 151-73-5) Betamethasone (Cas Number 378-44-9) Desoximetasone (Cas Number 382-67-2) Dexamethasone Acetate (Cas Number 1177-87-3) Dexamethasone Phenyl propionate (Cas Number 1879-72-7) Dexamethasone Sodium Metasulfobenzoate (Cas Number 3936-02-5) Dexamethasone Sodium Phosphate (Cas Number 2392-39-4) Dexamethasone Sodium Sulfate (Cas Number 466-11-5) Dexamethasone (Cas Number 50-02-2) Diflucortolone Valerate (Cas Number 59198-70-8) Fluclorolone Acetonide (Cas Number 3693-39-8) Fludrocortisone Acetate (Cas Number 2135-17-3) Flumetasone Pivalate (Cas Number 67-73-2) Flumetasone (Cas Number 2135-17-3) Fluocinolone Acetonide (Cas Number 67-73-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Fluocinonide (Cas Number 356-12-7)
			Fluocortolone Pivalate (Cas Number 29205-06-9)
			Fluorometholone (Cas Number 426-13-1)
			Fluticasone (CAS Number 90566-53-3)
			Fluticasone Furoate (CAS Number 90566-53-3)
			Fluticasone Propionat (Cas Number 80474-14-2)
			Fluprednidene Acetate (Cas Number 1255-35-2)
			Halcinonide (Cas Number 3093-35-4)
			Halometasone (Cas Number 50629-82-8)
			Mometasone Furoate (Cas Number 83919-23-7)
			Triamcinolone Acetonide (Cas Number 76-25-5)
			Triamcinolone (Cas Number 124-94-7)
76	ex 2937.23.00	-- Estrogen dan Progestogen	Allylestrenol (Cas Number 432-60-0)
			Desogestrel (Cas Number 54024-22-5)
			Dydrogesterone (Cas Number 152-62-5)
			Estradiol Benzoate (Cas Number 50-50-0)
			Estradiol Cipionate (Cas Number 313-06-4)
			Estradiol Hemihydrate (Cas Number 35380-71-3)
			Estradiol Valerate (Cas Number 979-32-8)
			Estradiol (Cas Number 50-28-2)
			Estriol (Cas Number 50-27-1)
			Estrogens Conjugated (Cas Number 12126-59-9)
			Estrogens
			Ethinylestradiol (Cas Number 57-63-6)
			Ethisterone (Cas Number 434-03-7)
			Ethylestrenol (Cas Number 965-90-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Etonogestrel (Cas Number 54048-10-1)
			Formestane (Cas Number 566-48-3)
			Gestodene (Cas Number 60282-87-3)
			Levonorgestrel (Cas Number 797-63-7)
			Lynestrenol (Cas Number 52-76-6)
			Medroxyprogesterone Acetate (Cas Number 71-58-9)
			Megestrol Acetate (Cas Number 595-33-5)
			Megestrol (Cas Number 3562-63-8)
			Methyl Estrenolone (Cas Number 514-61-4)
			Methyloestradiol (Cas Number 302-76-1)
			Nomegestrol Acetate (Cas Number 58652-20-3)
			Norethisterone Acetate (Cas Number 51-98-9)
			Norethisterone Enantate (Cas Number 3836-23-5)
			Norethisterone (Cas Number 68-22-4)
			Norgestrel (Cas Number 6533-00-2)
			Progesterone (Cas Number 57-83-0)
			Tibolone (Cas Number 5630-53-5)
77	ex 2937.29.00	- - Lain-lain	Budesonide (Cas Number 51333-22-3)
			Alclometasone 17,21-Dipropionate (Cas Number 66734-13-2)
			Clobetasol Propionate (Cas Number 25122-46-7)
			Cortisone Acetate (Cas Number 50-04-4)
			Cyproterone Acetate (Cas Number 427-51-0)
			Danazol (Cas Number 17230-88-5)
			Desonide (Cas Number 638-94-8)
			Dutasteride (Cas Number 164656-23-9)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Drospirenon (CAS Number 67392-87-4)
			Eplerenone (CAS Number 107724-20-9)
			Exemestane (Cas Number 107868-30-4)
			Finasteride (Cas Number 98319-26-7)
			Fluoxymesterone (Cas Number 76-43-7)
			Galactansulfate / Galactin Sulfat (Cas Number 39475-64-4)
			Mesterolone (Cas Number 1424-00-6)
			Metandienone (Cas Number 72-63-9)
			Methylprednisolone Acetate (Cas Number 53-36-1)
			Methylprednisolone Sodium Succinate (Cas Number 2375-03-3)
			Methylprednisolone (Cas Number 83-43-2)
			Nandrolone Decanoate (Cas Number 360-70-3)
			Nandrolone (Cas Number 434-22-0)
			Prednicarbate (Cas Number 73771-04-7)
			Testosterone Decanoate (Cas Number 5721-91-5)
			Testosterone Isocaproate (Cas Number 15262-86-9)
			Testosterone Phenylpropionate (Cas Number 1255-49-8)
			Testosterone Propionate (Cas Number 57-85-2)
			Testosterone Undecanoate (Cas Number 5949-44-0)
78	ex 2937.50.00	- Prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, turunan dan analognya	Alprostadiil (CAS Number 745-65-3)
			Beraprost Sodium (CAS Number 88430-50-6)
			Bimatoprost: (CAS Number 155206-00-1)
			Dinoprostone (CAS Number 363-24-6)
			Iloprost (CAS Number 78919-13-8)
			Latanopros (CAS Number 130209-82-4)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Misoprostol (CAS Number 59122-46-2)
	2937.90	- Lain-lain :	
79	ex 2937.90.10	- - Dari senyawa-amino dengan fungsi oksigen	Norepinephrine D-Bitartrate (Cas Number 636-88-4)
80	ex 2937.90.20	- - Epineprin; turunan asam amino	Epinephrine Bitartrate (Cas Number 51-42-3)
			Epinephrine Hydrochloride (Cas Number 55-31-2)
			Epinephrine (CAS Number 51-43-4)
			Levothyroxine Sodium (CAS Number 55-03-8)
			Levothyroxine (CAS Number 51-48-9)
81	2937.90.90	- - Lain-lain	
	29.38	Glikosida, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	
82	2938.10.00	- Rutosida (rutin) dan turunannya	
83	ex 2938.90.00	- Lain-lain	Deslanoside (CAS Number 17598-65-1)
			Digoxin (CAS Number 20830-75-5)
			Etoposide (CAS Number 33419-42-0)
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	
		- Alkaloid dari opium dan turunannya; garamnya :	
84	ex 2939.19.00	- - Lain-lain	Naloxone Hydrochloride (CAS Number 357-08-4)
			Naltrexone Hydrochloride (CAS Number 16676-29-2)
			Noscapine Hydrochloride (CAS Number 912-60-7)
			Noscapine (CAS Number 128-62-1)
			Papaverine (CAS Number 58-74-2)
	2939.20	- Alkaloid dari kina dan turunannya; garamnya :	
85	ex 2939.20.10	- - Kinin dan garamnya	Quinine Dihydrochloride (CAS Number 60-93-5)
			Quinine Ethylcarbonate (CAS Number 83-75-0)
			Quinine Hydrochloride Dihydrate (CAS Number 6119-47-7)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Quinine Sulfate Dihydrate (Cas Number 6119-70-6)
86	ex 2939.20.90	- - Lain-lain	Quinidine (CAS Number 56-54-2)
		- Teofilin dan aminofilin (teofilin-etilenadamina) dan turunannya; garamnya :	
87	ex 2939.59.00	- - Lain-lain	Acefylline (Cas Number 652-37-9)
			Acefylline Heptaminol (Cas Number 10075-18-0)
			Acefylline Piperazine (Cas Number 18833-13-1)
			Aminophylline (Cas Number 317-34-0)
			Cafedrine Hydrochloride (Cas Number 3039-97-2)
			Dimenhydrinate (Cas Number 523-87-5)
			Pentoxifylline (Cas Number 6493-05-6)
			Promethazine Teoclate (Cas Number 17693-51-5)
			Theodrenaline Hydrochloride (Cas Number 2572-61-4)
			Theophylline Monohydrate (Cas Number 5967-84-0)
			Theophylline (Cas Number 58-55-9)
		- Alkaloid dari rye ergot dan turunannya; garamnya :	
88	ex 2939.69.00	- - Lain-lain	Bromocriptine Mesylate (Cas Number 22260-51-1)
			Dihydroergocristine Mesilate (Cas Number 24730-10-7)
			Dihydroergotamine (Cas Number 511-12-6)
			Dihydroergotaxine (Cas Number 11032-41-0)
			Dihydroergotaxine Mesilate (Cas Number 27848-84-6)
			Methylergometrine Maleate (Cas Number 57432-61-8)
			Nicergoline (Cas Number 27848-84-6)
			Pergolide Mesilate (Cas Number 66104-23-2)
		- Lain-lain, berasal dari tumbuhan :	
89	ex 2939.79.00	- - Lain-lain	Nicotine (Cas Number 54-11-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Tropisetron monohydrochloride (Cas Number 105826-92-4)
			Vinorelbine Ditartrate (Cas Number 125317-39-7)
			Ajmaline (Cas Number 4360-12-7)
			Alcuronium Dichloride (Cas Number 15180-03-7)
			Atropine Sulfate (Cas Number 55-48-1)
			Atropine (Cas Number 51-55-8)
			Azelastine (Cas Number 58581-89-8)
			Belladonna Alkaloids (Cas Number 8007-93-0)
			Butropium Bromide (Cas Number 29025-14-7)
			Colchicine (Cas Number 64-86-8)
			Dehydroemetine (Cas Number 4914-30-1)
			Emetine Hydrochloride (Cas Number 316-42-7)
			Emetine (Cas Number 483-18-1)
			Galantamine Hydrobromide (Cas Number 1953-04-4)
			Granisetron Hydrochloride (Cas Number 107007-99-8)
			Hyoscine Butylbromide/ N-Butylhyosciminium Bromide (Cas Number 149-64-4)
			Hyoscine Hydrobromide (Cas Number 114-49-8)
			Hyoscine Methobromide (Cas Number 155-41-9)
			Hyoscine (Cas Number 51-34-3)
			Hyoscine-N-Butylbromide (Cas Number 149-64-4)
			Hyoscyamine Hydrobromide (Cas Number 306-03-6)
			Hyoscyamine (Cas Number 101-31-5)
			Hyoscyamus Dry Extract
			Ipratropium Bromide (Cas Number 22254-24-6)
			Irinotecanum (Cas Number 97682-44-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Pilocarpine Hydrochloride (Cas Number 54-71-7)
			Pilocarpine Nitrate (Cas Number 148-72-1)
			Pilocarpine (Cas Number 92-13-7)
			Protopveratrine A And B (Cas Number 8053-18-7)
			Strychnine Nitrate (Cas Number 66-32-0)
			Thiocolchicoside (Cas Number 602-41-5)
			Trospium Chloride (Cas Number 10405-02-4)
			Vinblastine Sulfate (Cas Number 143-67-9)
			Vincristine Sulfate (Cas Number 2068-78-2)
			Vincristine (Cas Number 57-22-7)
			Vindesine Sulfate Salt (Cas Number 59917-39-4)
			Vinorelbine (Cas Number 71486-22-1)
90	ex 2940.00.00	Gula, murni secara kimia, selain sukrosa, laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa; gula eter, gula asetal, gula ester, serta garamnya, selain produk dari pos 29.37, 29.38, 29.39	Lactulose (CAS Number 4618-18-2) Sucralfate (CAS Number 54182-58-0)
	29,41	Antibiotik.	
	2941.10	- Penisilin dan turunannya dengan struktur asam penisilinat; garamnya :	
		- - Amoksisilin dan garamnya :	
91	2941.10.11	- - - Non Steril	
92	2941.10.19	- - - Lain-lain	
93	2941.10.20	- - Ampisilin dan garamnya	
94	2941.10.90	- - Lain-lain	
95	2941.20.00	- Streptomisin dan turunannya; garamnya	
96	2941.30.00	- Tetrasiklin dan turunannya; garamnya	
97	2941.40.00	- Kloramfenikol dan turunannya; garamnya	
98	2941.50.00	- Eritromisin dan turunannya; garamnya	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
99	ex 2941.90.00	- lain-lain	<p>Amikacin (CAS Number 37517-28-5)</p> <p>Amikacin Sulfate (CAS Number 39831-55-5)</p> <p>Amphotericin B (CAS Number 1397-89-3)</p> <p>Azithromycin (CAS Number 83905-01-5)</p> <p>Azithromycin Dihydrate (CAS Number 117772-70-0)</p> <p>Aztreonam (Cas Number 78110-38-0)</p> <p>Bacitracin Zinc (CAS Number 1405-89-6)</p> <p>Bacitracin (CAS Number 1405-87-4)</p> <p>Bleomycin Hydrochloride (CAS Number 67763-87-5)</p> <p>Bleomycin Sulfate (Cas Number 9041-93-4)</p> <p>Caspofungin Acetate (CAS Number 179463-17-3)</p> <p>Cefaclor (CAS Number 70356-03-5)</p> <p>Cefadroxil Monohydrate (CAS Number 66592-87-8)</p> <p>Cefadroxil (CAS Number 66592-87-8)</p> <p>Cefalexin Monohydrate (CAS Number 23325-78-2)</p> <p>Cefalexin (CAS Number 15686-71-2)</p> <p>Cefalotin Sodium (CAS Number 58-71-9)</p> <p>Cefamandole Nafate (Cas Number 42540-40-9)</p> <p>Cefamandole (Cas Number 34444-01-4)</p> <p>Cefazolin Sodium (CAS Number 27164-46-1)</p> <p>Cefazolin (CAS Number 25953-19-9)</p> <p>Cefdinir (CAS Number 91832-40-5)</p> <p>Cefditoren (Cas Number 104145-95-1)</p> <p>Cefditoren Pivoxil (Cas Number 117467-28-4)</p> <p>Cefoperazone (Cas Number 62893-19-0)</p>

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Cefotiam (Cas number 61622-34-2)
			Ceftizoxime (Cas Number 68401-81-0)
			Ceftriaxone Disodium Salt Hemihydrate (Cas Number 104376-79-6)
			Cefepime (CAS Number 88040-23-7)
			Cefetamet (CAS Number 65052-63-3)
			Cefixime (CAS Number 79350-37-1)
			Cefmetazole Sodium (CAS Number 56796-39-5)
			Cefodizime (CAS Number 69739-16-8)
			Cefoperazone Sodium (CAS Number 62893-20-3)
			Cefotaxime Sodium (CAS Number 64485-93-4)
			Cefotaxime (CAS Number 63527-52-6)
			Cefotiam Hydrochloride (CAS Number 66309-69-1)
			Cefpirome (CAS Number 84957-29-9)
			Cefpirome Sulfate (Cas Number 98753-19-6)
			Capreomycin Sulfate (Cas Number 1405-37-4)
			Colistin Sulfate (Cas Number 1264-72-8)
			Cefpodoxime (CAS Number 82619-04-3)
			Cefprozil (CAS Number 92665-29-7)
			Cefradine (CAS Number 38821-53-3)
			Cefsulodin Sodium (CAS Number 52152-93-9)
			Ceftazidime (CAS Number 72558-82-8)
			Ceftibuten (CAS Number 97519-39-6)
			Ceftizoxime Sodium (CAS Number 68401-82-1)
			Ceftriaxone Sodium (CAS Number 104376-79-6)
			Ceftriaxone (CAS Number 73384-59-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Cefuroxime Axetil (CAS Number 64544-07-6)
			Cefuroxime Sodium (CAS Number 56238-63-2)
			Cefuroxime (CAS Number 55268-75-2)
			Cyclosporin (CAS Number 59865-13-3)
			Clindamycin Hydrochloride (CAS Number 21462-39-5)
			Teicoplanin (CAS Number 61036-64-4)
	30.01	Kelenjar dan bagian tubuh lainnya untuk keperluan terapeutik-organ tubuh, kering, berupa bubuk maupun tidak; ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya untuk keperluan terapeutik organ tubuh; heparin dan garamnya; substansi lainnya dari manusia atau hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
100	ex 3001.20.00	Ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya	Bee Venom
			Molgramostim Cas Number 99283-10-0)
			Placenta Extract
101	ex 3001.90.00	- lain-lain	Dalteparin Sodium (Cas Number 9041-08-1)
			Enoxaparin Sodium (Cas Number 9041-08-1)
			Heparin Sodium (Cas Number 9005-49-6)
			Heparinoid (Cas Number 9010-06-4)
			Nadroparinum Calcium (Cas Number 37270-89-6)
			Parnaparin Sodium (Cas Number 9041-08-1)
	30.02	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis; antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu.	
		- Antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak :	
	3002.12	- - Antiserum dan fraksi darah lainnya :	
102	ex 3002.12.10	- - - Antiserum; larutan plasma protein; bubuk hemoglobin	Albumin Bovine (Cas Number 9048-46-8)
			Albumin Human (Cas Number 70024-90-7)
			Antihemophilic Human Plasma

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Antitrombin III Human (Cas Number 9000-94-6) Bovine Albumin Fraction V (Cas Number 9048-46-8) Factor II (Prothrombin) (Cas Number 9001-26-7) Factor IX Complex Human (Cas Number 37224-63-8) Factor VII (Proconvertin) (Cas Number 9001-25-6) Factor VIII (Antihæmophilic Factor) (Cas Number 113189-02-9) Factor X (Stuart Prower Factor) (Cas Number 9001-29-0) Factor XIII (Fibrin Stabilising Factor) (Cas Number 9013-56-3) Filamentous Hemagglutinin Human Plasmafraktion Human Plasmaprotein Plasma Protein Fraction (Human) (Cas Number 55963-80-9) Human (Fac.Ix 500 Iu) Serumalbumin (Cas Number 9048-46-8)
103	ex 3002.13.00	- - Produk Imonologi, tidak dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjual eceran	Albumin Normal Human Serum Alpha Globulins (Cas Number 9006-79-5) Anti-Lymphocyte Immunoglobulin (Horse) Anti-Thymocyt Igg-Globulin (H[St]) (Cas Number 308067-60-9) Basiliximabum (Cas Number 179045-86-4) Bevacizumab (Cas Number 216974-75-3) Candida Antigen Clostridium Botulinum Type A-Antitoxin Etanercept(Tnfr : Fc) (Cas Number 185243-69-0) Gamma Globulin (Cas Number 9007-83-4) Granulocyte Colony Stimulating Factor (Cas Number 143011-72-7)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Humant Immunglobulin Anti-Hbs
			Immunoglobulin Antihepatitis B
			Immunoglobulin Human Anti-Tetanus
			Immunoglobulin Human Normal
			Immunoglobulin IgG2a
			Immunoglobulin
			Interferon Alfa
			Interferon Alfa-2a (Cas Number 76543-88-9)
			Interferon Alfa-2b (Cas Number 98530-12-2)
			Interferon Beta
			Interferon Beta-1a (Cas Number 145258-61-3)
			Interferon Lymphoblastoid Human
			Interferon (Cas Number 9008-11-1)
			Intrinsic Factor (Cas number 9008-12-2)
			Iodinated (I-125) Fibrinogen
			Lenograstim (Cas Number 135968-09-1)
			Methoxy Polyethylene Glycol Epoetin Beta (Cas Number 677324-53-7)
			Muromonab-Cd3 (Cas Number 140608-64-6)
			Peginterferon Alfa 2a (Cas Number 198153-51-4)
			Peg-Interferon Alfa-2b (Cas Number 215647-85-1)
			Pertactin (Cas Number 148374-88-3)
			Proteus Antigen
			Rabies Antiserum
			Rabies Immunoglobuline
			Ranibizumab (Cas Number 347396-82-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Rituximab (Cas Number 174722-31-7) Thrombin (Cas Number 9002-04-4) Thymosin Alpha-1 (CAS Number 62304-98-7) Trastuzumab (Cas Number 180288-69-1) Trichophyt Antigen Tuberculin Ppd
104	ex 3002.14.00	- - Produk Imonologi, dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjual eceran	mengandung antara lain: Albumin Normal Human Serum Alpha Globulins Anti-Lymphocyte Immunoglobulin (Horse) Anti-Thymocyt Igg-Globulin (H St) Basiliximabum Bevacizumab Candida Antigen Clostridium Botulinum Type A-Antitoxin Etanercept(Tnfr : Fc) Gamma Globulin Granulocyte Colony Stimulating Factor Humant Immunglobulin Anti-Hbs Immunoglobulin Antihepatitis B Immunoglobulin Human Anti-Tetanus Immunoglobulin Human Normal Immunoglobulin IgG2a Immunoglobulin Interferon Alfa

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Interferon Alfa-2a
			Interferon Alfa-2b
			Interferon Beta
			Interferon Beta-1a
			Interferon Lymphoblastoid Human
			Interferon
			Intrinsic Factor
			Iodinated (I-125) Fibrinogen
			Methoxy Polyethylene Glycol Epoetin Beta
			Muromonab-Cd3
			Peginterferon Alfa 2a
			Peg-Interferon Alfa-2b
			Pertactin
			Proteus Antigen
			Rabies Antiserum
			Rabies Immunoglobuline
			Ranibizumab
			Rituximab
			Thrombin
			Trastuzumab
			Trichophyt Antigen
			Tuberculin Ppd
105	ex 3002.15.00	- - Produk Imonologi, disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjual eceran	Dengan bahan aktif sebagai berikut: Albumin Normal Human Serum Alpha Globulins (Cas Number 9006-79-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Anti-Lymphocyte Immunoglobulin (Horse)
			Anti-Thymocyt Igg-Globulin (H[St] (Cas Number 308067-60-9)
			Basiliximabum (Cas Number 179045-86-4)
			Bevacizumab (Cas Number 216974-75-3)
			Candida Antigen
			Clostridium Botulinum Type A-Antitoxin
			Etanercept(Tnfr : Fc) (Cas Number 185243-69-0)
			Gamma Globulin (Cas Number 9007-83-4)
			Granulocyte Colony Stimulating Factor (Cas Number 143011-72-7)
			Humant Immunglobulin Anti-Hbs
			Immunoglobulin Antihepatitis B
			Immunoglobulin Human Anti-Tetanus
			Immunoglobulin Human Normal
			Immunoglobulin IgG2a
			Immunoglobulin
			Interferon Alfa
			Interferon Alfa-2a (Cas Number 76543-88-9)
			Interferon Alfa-2b (Cas Number 98530-12-2)
			Interferon Beta
			Interferon Beta-1a (Cas Number 145258-61-3)
			Interferon Lymphoblastoid Human
			Interferon (Cas Number 9008-11-1)
			Intrinsic Factor (Cas number 9008-12-2)
			Iodinated (I-125) Fibrinogen
			Methoxy Polyethylene Glycol Epoetin Beta (Cas Number 677324-53-7)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Muromonab-Cd3 (Cas Number 140608-64-6)
			Peginterferon Alfa 2a (Cas Number 198153-51-4)
			Peg-Interferon Alfa-2b (Cas Number 215647-85-1)
			Pertactin (Cas Number 148374-88-3)
			Proteus Antigen
			Rabies Antiserum
			Rabies Immunoglobuline
			Ranibizumab (Cas Number 347396-82-1)
			Rituximab (Cas Number 174722-31-7)
			Thrombin (Cas Number 9002-04-4)
			Trastuzumab (Cas Number 180288-69-1)
			Trichophyt Antigen
			Tuberculin Ppd
	3002.20	- Vaksin untuk obat manusia :	
106	3002.20.10	- - Toksoid Tetanus	
107	3002.20.20	- - vaksin pertusis, meningitis, campak atau polio	
108	3002.20.90	- - Lain-lain	
109	ex 3002.90.00	- Lain-lain	Botulinum Toxin Type A (Cas Number 93384-43-1)
			Diphtheria Antitoxin
			Live Attenuated 17d Strain Of Yellow Fever Virus
			Meningococcal Polysaccharide Group A
			Salmonella Typhi-Immunogen
			Streptococcus Faecalis
			Streptococcus Pneumoniae
			Polysaccharide K (Cas Number 134192-05-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Polysaccharide Serotype 14
			Polysaccharide Serotype 19F
			Polysaccharide Serotype 23F
			Polysaccharide Serotype 4
			Polysaccharide Serotype 6B
			Polysaccharide Serotype 9V
			Polysaccharide Serotype 18C
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.	
	3003.10	- Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilinat, atau streptomisin atau turunannya :	
110	3003.10.10	- - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya	
111	3003.10.20	- - Mengandung ampisilin (INN) atau garamnya	
112	ex 3003.10.90	- - Lain-Lain	Procaine Penicillin G
113	ex 3003.20.00	- Mengandung antibiotika lainnya	Cotrimoxazole
			Meropenem and Sodium Carbonate
			Imipenem and Cilastatin
			Aztreonam and L-Arginine
			Cefepime Hydrochloride and L-Arginine
			Cefradine and L-Arginine
			Cefoperazone and Sulbactam Sodium
			Cefpirome Sulfate and Sodium Carbonate
			Ceftazidime Pentahydrate and Sodium Carbonate
		- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 :	
114	3003.31.00	- - Mengandung Insulin	
115	3003.39.00	- - Lain-Lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya :	
116	3003.49.00	- - Lain-Lain	
117	3003.60.00	- Lain-lain, mengandung zat aktif antimalaria sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini	Meliputi obat-obatan mengandung artemisinin (INN) untuk pencernaan melalui mulut dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, atau mengandung salah satu dari zat aktif berikut, dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya: amodiakuin (INN); asam artelinat atau garamnya; artemimol (INN); artemotil (INN); artemeter (INN); artesunat (INN); klorokuin (INN); dihydroartemisinin (INN); lumefantrin (INN); meflokuin (INN); piperakuin (INN); primetamin (INN) atau sulfadoksin (INN).
118	3003.90.00	- Lain-lain	
	34.02	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); aktif permukaan, preparat pencuci (termasuk pencuci tambahan) dan preparat pembersih, mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 34.01.	
	3402.13	- - Non-ionik :	
119	ex3402.13.90	- - - Lain-Jain	Nonoxinol (Cas Number 9016-45-9) Polidocanol (Cas Number 9002-92-0)
	35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80 % menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya	
120	ex 3502.90.90	- Lain-lain	Albumin tannate (Cas Number 9006-52-4)
	35.03	Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01.	
		- Gelatin dan gelatin turunannya :	
121	ex 3503.00.49	- - Lain-lain	Gelatin Pharmaceutical Grade
122	ex 3504.00.00	Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak dirinci atau masuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, dikrom maupun tidak	Protamine Sulfate (Cas Number 9009-65-8) Erythropoietin
	39.09	Amino-resin, resin fenolik dan poliuretan, dalam bentuk asal.	
	3909.40	- Resin fenolik :	
123	ex 3909.40.90	- - Lain-lain	Policresulen (CAS Number 101418-00-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	39.13	Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.	
	3913.90	- Lain-lain :	
124	ex 3913.90.90	- - Lain-Lain	Dextran 40 (Cas Number 9004-54-0)
			Dextran 70 (Cas Number 9004-54-0)
			Dextran (Cas Number 9004-54-0)
			Dextranomer (Cas Number 56087-11-7)
			Hyaluronate Sodium (9067-32-7)
			Hyaluronic Acid / Hyaluronic Acid Sodium (Cas Number 9004-61-9)
			Iron Dextran (CAS Number 9004-66-4)
			Polygeline (Cas Number 66455-30-9)
125	ex 3914.00.00	Penakar Ion dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13, dalam bentuk asal	Colestipol HCl (CAS Number 37296-80-3)
			Colestyramine (CAS Number 11041-12-6)

B. LAMPIRAN HS CODE BAHAN OBAT TRADISIONAL

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	0409.00.00	Madu alam	
	04.10	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
2	Ex 0410.00.90	- Lain-lain	Royal jelly
	15.15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1515.30	- Minyak jarak dan fraksinya :	
3	1515.30.90	- - Lain-lain	
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.	
		- Sap dan ekstrak nabati :	
	1302.19	- - Lain-lain :	
4	Ex. 1302.19.90	- - - Lain-lain	Ekstrak obat tradisional

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	15.08	Minyak kacang tanah dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
5	1508.90.00	- Lain-lain	
	15.09	Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1509.10	- Virgin :	
6	1509.10.10	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
7	1509.10.90	- - Lain-lain	
	15.10	Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia, termasuk campuran dari beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak atau fraksi dari pos 15.09.	
8	1510.00.20	- Fraksi dari minyak yang tidak dimurnikan	
9	1510.00.90	- Lain-lain	
	15.15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak biji rami dan fraksinya :	
10	1515.19.00	- - Lain-lain	
	15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	1516.20	- Minyak dan lemak nabati serta fraksinya :	
		- - Dire-esterifikasi :	
11	1516.20.18	- - - Dari biji rami	
		- - Dihidrogenasi, dalam bentuk serpih :	
12	1516.20.32	- - - Dari biji rami	
		- - Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :	
13	1516.20.44	- - - Dari biji rami	
		- - Diinter-esterifikasi :	
14	1516.20.51	- - - Dari biji rami	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- - Lain-lain :	
15	1516.20.92	- - - Dari biji rami	
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain	
		- - Lain-lain	
16	Ex 2106.90.99	- - - Lain-lain	Campuran madu dan royal jelly
	33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri dari buah jeruk :	
17	Ex. 3301.12.00	- - Dari orange	Orange sweet oil
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
18	3301.24.00	- - Dari peppermint (<i>Mentha piperita</i>)	
19	3301.25.00	- - Dari mint lainnya	
	3301.29	- - Lain-lain :	
20	3301.29.10	- - - Dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau palmrose	
21	3301.29.90	- - - Lain-lain	Minyak atsiri dari : Cassia Clove Eucalyptus Clary sage Anise Rose geranium Tea tree Chamomile Nigella sativa dan minyak lainnya
	3301.90	- Lain-lain :	
22	3301.90.10	- - Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan	
23	Ex 3807.00.00	Ter kayu; minyak ter kayu; kreosot kayu; nafta kayu; pek nabati; pek untuk pabrik bir dan preparat semacam itu dibuat dari rosin, asam damar atau pek nabati	Creosot

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
----	---------	---------------	------------

2. BAHAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH INDONESIA DI POST BORDER

A. LAMPIRAN HS CODE BAHAN KOSMETIK

No	HS CODE	URAIAN BARANG	JENIS BARANG
	33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertain bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301.29	- - Lain-lain :	
1	Ex. 3301.29.90	- - - Lain-lain	Minyal atsiri lainnya yang digunakan untuk parfum dan cairan pewangi/fragrance untuk kosmetik
	33.02	Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku industri; preparat lain yang dibuat dari berbagai zat bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
2	Ex 3302.90.00	- Lain-lain	Dari jenis yang digunakan untuk parfum dan cairan pewangi/fragrance untuk kosmetik

B. LAMPIRAN HS CODE BAHAN SUPLEMEN KESEHATAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
1	3507.90.00	- Lain-Lain	
	15.04	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1504.10	- Minyak hati ikan dan fraksinya :	
2	Ex. 1504.10.90	- - Lain-lain	Cod Liver Oil
	15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	1516.10	- Minyak dan lemak hewani dan fraksinya :	
3	Ex. 1516.10.20	- - Dire-esterifikasi	Fish Oil Concentrate
4	Ex. 1516.10.90	- - Lain-lain	Fish Oil Concentrate
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.	
		- Lain-lain :	
	2932.99	- - Lain-lain :	
5	Ex 2932.99.90	- - - Lain-lain	Glucosamine HCl
	25.19	Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak.	
	2519.90	- Lain-lain :	
6	Ex 2519.90.90	- - Lain-lain	Magnesium Oxide
	28.17	Seng oksida; seng peroksida.	
7	2817.00.10	- Seng Oksida	
	28.27	Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida.	
8	Ex 2827.60.00	- Iodida dan iodida oksida	Sodium Iodide
	28.33	Sulfat; alum; perokso sulfat (persulfat).	
		- Natrium sulfat :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
9	Ex 2833.11.00	- - Dinatrium sulfat	Sodium Sulfate Anhydrous
		- Sulfat lainnya :	
10	2833.21.00	- - Dari Magnesium	
	2833.29	- - Lain-lain :	
11	Ex 2833.29.90	- - - Lain-Lain	Zinc Sulfate Manganese Sulfate
	28.35	Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
		- Fosfat :	
12	Ex 2835.24.00	- - Dari Kalium	Potassium Dihydrogen Phospate Dipotassium Phosphate
	2835.25	- - Kalsium hidrogenortofosfat ("dikalsium fosfat") :	
13	Ex 2835.25.90	- - - Lain-lain	Dikalsium Fosfat (Pharmaceutical grade)
14	2835.26.00	- - Fosfat lainnya dari kalsium	
		- Polifosfat	
15	2835.31.00	- - Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)	
	2835.39	- - Lain-lain :	
16	2835.29.90	- - - Lain-lain	Magnesium phospate dan lainnya
	28.36	Karbonat; peroksokarbonat (perkarbonat); amonium karbonat komersial mengandung amonium karbamat.	
17	2836.30.00	- Natrium hidrogenkarbonat (natrium bikarbonat)	
	2836.50	- Kalsium karbonat :	
18	2836.50.10	- - Food grade atau pharmaceutical grade	
	2836.99	- - Lain-lain :	
19	Ex. 2836.99.90	- - - Lain-lain	Magnesium Carbonate
	29.06	Alkohol siklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Siklanik, siklenik atau sikloterpenik :	
20	2906.13.00	- - Sterol dan inositol	
	29.14	Keton dan kinon, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Kinon :	
21	2914.62.00	- - Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))	
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Asam karboksilat dengan fungsi alkohol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
22	2918.12.00	- - Asam tartrat	
23	Ex 2918.16.00	- - Asam glukonat, garam dan esternya	Ferrous gluconate Zinc gluconate Calcium gluconate Magnesium gluconate Sodium gluconate Potassium gluconate Copper gluconate
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.	
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya :	
24	2922.41.00	- - Lisin dan esternya; garamnya	
	2922.42	- - Asam glutamat dan garamnya :	
25	Ex 2922.42.90	- - - Garam lainnya	Ferrous Glutamate
26	Ex 2922.49.00	- - Lain-lain	Alpha-Keto-Isoleucine L-Ornithine Monohydrochloride Valine Glycine
	2922.50	- Amino-alkohol-fenol, amino-asam-fenol dan senyawa amino lainnya dengan fungsi oksigen :	
27	Ex 2922.50.90	- - Lain-lain	L-Threonine
	29.23	Garam dan hidroksida amonium kuarternier; lesitin dan fosfoaminolipid lainnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
28	Ex 2923.10.00	- Kolina dan garamnya	Choline Bitartrate
	2923.20	- Lesitin dan fosfoaminolipid lainnya :	
29	2923.20.10	- - Lesitin, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak	
	29.25	Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina.	
		- Imina dan turunannya; garamnya :	
30	Ex 2925.29.00	- - Lain-lain	Creatine Monohydrate
	29.30	Senyawa organo-belerang.	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
31	2930.40.00	- Metionin	
	2930.90	- Lain-lain :	
32	Ex 2930.90.90	- - Lain-lain	N-Acetyl L-Cysteine
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.	
	2931.90	- Lain-lain :	
		- - N-(fosfometil) glisin dan garamnya :	
33	2931.90.21	- - - N-(fosfometil) glisin	
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.	
		- Senyawa mengandung cincin furan tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
	2932.20	- Lakton :	
34	Ex 2932.20.90	- - Lain-lain	D-Glucuronolactone
	29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya	
	2934.99	- - Lain-lain	
35	Ex 2934.99.90	- - - Lain-lain	Alpha Lipoic Acid
	29.36	Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintesis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama digunakan sebagai vitamin, dan campuran dari bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut apapun maupun tidak.	
		- Vitamin dan turunannya, tidak dicampur :	
36	2936.21.00	- - Vitamin A dan turunannya	
37	2936.22.00	- - Vitamin B1 dan turunannya	
38	2936.23.00	- - Vitamin B2 dan turunannya	
39	2936.24.00	- - D-atau DL-asam Pantotenat (vitamin B3 atau vitamin B5) dan turunannya	
40	2936.25.00	- - Vitamin B6 dan turunannya	
41	2936.26.00	- - Vitamin B12 dan turunannya	
42	2936.27.00	- - Vitamin C dan turunannya	
43	2936.28.00	- - Vitamin E dan turunannya	
44	2936.29.00	- - Vitamin lainnya dan turunannya	
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	
45	Ex 2939.30.00	- Kafein dan garamnya	Caffein

C. LAMPIRAN HS CODE BAHAN KUASI

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Keton asiklik tanpa fungsi oksigen lainnya :	
	2914.29	- - Lain-lain :	
1	2914.29.10	- - - Kamper	
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitration atau nitrosasinya.	
		- Asam karboksilat dengan fungsi fenol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
2	2918.21.00	- - Asam salisilat dan garamnya	

D. LAMPIRAN HS CODE BAHAN PANGAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0401.10	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1 % menurut beratnya :	
1	0401.10.10	- - Dalam bentuk cairan	
	0401.20	- Dengan kandungan lemak melebihi 1 % tetapi tidak melebihi 6 % menurut beratnya :	
2	0401.20.10	- - Dalam bentuk cairan	
3	0401.20.90	- - Lain-lain	
	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya :	
4	0401.40.10	- - Susu dalam bentuk cairan	
5	0401.40.90	- - Lain-lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	0401.50	- Dengan kandungan lemak melebihi 10 % menurut beratnya :	
6	0401.50.10	- - Dalam bentuk cairan	
7	0401.50.90	- - Lain-lain	
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya :	
		- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
8	0402.10.41	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
9	0402.10.49	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
10	0402.10.91	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
11	0402.10.99	- - - Lain-lain	
		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya :	
	0402.21	- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
12	0402.21.20	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
13	0402.21.90	- - - Lain-lain	
	0402.29	- - Lain-lain :	
14	0402.29.20	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
15	0402.29.90	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
16	0402.91.00	- - - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
17	0402.99.00	- - Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.	
	0403.10	- Yoghurt :	
		- - Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak :	
18	0403.10.21	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
19	0403.10.29	- - - Lain-Lain	
		- - Lain-lain :	
20	0403.10.91	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
21	0403.10.99	- - - Lain-Lain	
	0403.90	- Lain-lain :	
22	0403.90.10	- - Susu mentega	
23	0403.90.90	- - Lain-lain	
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	0404.10	- Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak :	
24	0404.10.10	- - Dalam bentuk bubuk	
25	0404.10.90	- - Lain-lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
26	0404.90.00	- Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.	
27	0405.10.00	- Mentega	
28	0405.20.00	- Dairy spreads	
	0405.90	- Lain-lain :	
29	0405.90.10	- - Lemak mentega anhidrat	
30	0405.90.20	- - Minyak mentega	
31	0405.90.90	- - Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
32	0406.10.10	- - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
33	0406.10.20	- - Dadih susu	
	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis :	
34	0406.20.10	- - Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
35	0406.20.90	- - Lain-lain	
36	0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
37	0406.90.00	- Keju lainnya	
38	0409.00.00	Madu alam.	
	0901.21	- Kopi, digongseng :	
		- - Tidak dihilangkan kafeinnya :	
39	0901.21.20	- - - Ditumbuk	
	0901.22	- - Dihilangkan kafeinnya :	
40	0901.22.10	- - - Tidak ditumbuk	
41	0901.22.20	- - - Ditumbuk	
	11.01	Tepung gandum atau tepung meslin.	
		- Tepung gandum :	
42	Ex 1101.00.11	- - Telah difortifikasi	Telah difortifikasi (dibuat dari endosperma biji gandum Triticum aestivum L. (club wheat) dan / atau Triticum compactum host atau campuran keduanya dengan tambahan Fe, Zn, vitamin B1, vitamin B2 dan asam folat)
	12.12	Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Rumput laut dan ganggang lainnya :	
	1212.21	- - Layak untuk dikonsumsi manusia :	
		- - - Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk :	
43	1212.21.13	- - - - Gracilaria spp.	
44	1212.21.14	- - - - Gelidium spp.	
45	1212.21.15	- - - - Sargassum spp.	
46	1212.21.19	- - - - Lain-lain	
47	1212.21.90	- - - Lain-lain	
	13.01	Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem).	
	1301.90	- Lain-lain :	
48	1301.90.90	- - Lain-lain	
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.	
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :	
49	1302.31.00	- - Agar-agar	
50	1302.32.00	- - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar	
	1302.39	- - Lain-lain :	
		- - - Karaginan :	
51	1302.39.11	- - - - Bubuk, semi-murni	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
52	1302.39.12	- - - - Bubuk, murni	
53	1302.39.13	- - - - Alkali treated carrageenan chips (ATCC)	
54	1302.39.19	- - - - Lain-lain	
	15,01	Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.	
55	1501.10.00	- Lemak babi	
56	1501.20.00	- Lemak babi lainnya	
57	1501.90.00	- Lain-lain	
	15,07	Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1507.90	- Lain-lain :	
58	1507.90.10	- - Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan	
59	1507.90.90	- - Lain-lain	
	15,09	Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1509.10	- Virgin :	
60	1509.10.10	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
	1509.90	- Lain-lain :	
		- - Lain-lain :	
61	1509.90.99	- - - Lain-lain	
	15,12	Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya :	
	1512.19	- - Lain-lain :	
62	Ex 1512.19.10	- - - Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan (minyak bunga matahari (sunflower))
63	1513.19.90	- - - Lain-lain	
	15,14	Minyak lobak, colza atau mustar dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak lobak atau colza mengandung asam erusat rendah dan fraksinya :	
	1514.19	- - Lain-lain	
64	1514.19.20	- - - Dimurnikan	minyak kanola erusat rendah dan dimurnikan
		- Lain-lain	
	1514.99	- - Lain-lain	
65	1514.99.90	- - - Lain-lain	minyak kanola erusat tinggi dan dimurnikan
	15,15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1515.50	- Minyak wijen dan fraksinya :	
66	1515.50.90	- - Lain-lain	
	15,16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidiniasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	1516.20	- Minyak dan lemak nabati serta fraksinya :	
		- - Dire-esterifikasi :	
67	1516.20.11	- - - Dari kacang kedelai	
		- - Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :	
68	1516.20.42	- - - Dari kelapa	
69	1516.20.43	- - - Dari kacang tanah	
70	1516.20.46	- - - Dari buah kelapa sawit	
		- - Diinter-esterifikasi :	
71	1516.20.54	- - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	
		- - Lain-lain :	
72	1516.20.98	- - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	
	15,17	Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dari pos 15.16.	
	1517.1	- Margarin, tidak termasuk margarin cair :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
73	1517.10.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
74	1517.10.90	- - Lain-lain	
	1517.90	- Lain-lain :	
75	1517.90.20	- - Margarin cair	
		- - Lard imitasi; shortening :	
76	1517.90.43	- - - Shortening	
77	1517.90.50	- - Campuran atau olahan padat lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya	
		- - Campuran atau olahan cair lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya :	
78	1517.90.62	- - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit mentah	
79	1517.90.63	- - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 25 kg	
80	1517.90.64	- - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih melebihi 25 kg	
81	1517.90.67	- - - Dengan bahan utama minyak kacang kedelai atau minyak kelapa	
82	1517.90.69	- - - Lain-lain	
	16,01	Sosis dan produk semacamnya,dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
83	1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
84	1601.00.90	- Lain-Lain	
	16,02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
	1602.10	- Olahan homogen :	
85	1602.10.10	- - Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
		- Dari unggas dari pos 01.05 :	
	1602.31	- - Dari kalkun :	
86	1602.31.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
		- - - Lain-lain :	
87	1602.31.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
88	1602.31.99	- - - - Lain-Lain	
		- Dari unggas dari pos 01.05 :	
	1602.32	- - Unggas dari spesies Gallus domesticus :	
89	1602.32.10	- - - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
90	1602.32.90	- - - Lain-Lain	
91	1602.39.00	- - Lain-Lain	
		- Dari babi :	
	1602.41	- - Paha dan potongannya :	
92	1602.41.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
93	1602.41.90	- - Lain-Lain	
	1602.42	- - Bahu dan potongannya :	
94	1602.42.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
95	1602.42.90	- - - Lain-Lain	
	1602.49	- - Lain-lain, termasuk campuran :	
		- - - Luncheon meat :	
96	1602.49.11	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
97	1602.49.19	- - - - Lain-Lain	
		- - - Lain-lain :	
98	1602.49.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
99	1602.49.99	- - - - Lain-Lain	
100	1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :	
101	1602.90.10	- - Kari domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
102	1602.90.90	- - Lain-Lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
103	1603.00.00	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.	
	16,04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.	
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :	
	1604.11	- - Salmon :	
104	1604.11.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
105	1604.11.90	- - - Lain-Lain	
	1604,12	- - Herring :	
106	1604.12.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
107	1604.12.90	- - - Lain-lain	
		- - Sarden :	
108	1604.13.11	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
109	1604.13.19	- - - Lain-lain	
		- - - Lain-lain :	
110	1604.13.91	- - - -Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
111	1604.13.99	- - - -Lain-lain	
	1604,14	- - Tuna, cakalang dan bonito (Sarda spp.) :	
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
112	1604.14.11	- - - - Tuna	
113	1604.14.90	- - - Lain-lain	
	1604,15	- - Makarel :	
114	1604.15.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
115	1604.15.90	- - - Lain-lain	
	1604,16	- - Teri :	
116	1604.16.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
117	1604.16.90	- - - Lain-lain	
	1604,17	- - Sidat :	
118	1604.17.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	1604,18	- - Sirip hiu :	
119	1604.18.10	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung	
		- - - Lain-lain :	
120	1604.18.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
121	1604.18.99	- - - - Lain-lain	
	1604,19	- - Lain-lain :	
122	1604.19.20	- - - Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
123	1604.19.30	- - - Lain-Lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
124	1604.19.90	- - - Lain-lain	
	1604,20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya :	
125	1604.20.20	- - Sosis ikan	
126	1604.20.30	- - Bakso ikan	
127	1604.20.40	- - Pasta ikan	
		- - Lain-lain :	- - Lain-lain :
128	1604.20.91	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
129	1604.20.99	- - - Lain-lain	
		- Kaviar dan pengganti kaviar :	- Kaviar dan pengganti kaviar :
130	1604.32.00	- - Pengganti kaviar	
	16,05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.	
	1605.10	- Kepiting :	
131	1605.10.10	- -Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
132	1605.10.90	- - Lain-lain	
		- Udang dan udang besar :	
133	1605.21.00	- - Tidak dalam kemasan kedap udara	
	1605,29	- - Lain-lain :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
134	1605.29.20	- - - Bakso udang	
135	1605.29.90	- - - Lain-lain	
		- Moluska :	
136	1605.52.00	- - Kerang kipas, termasuk kerang ratu	
	1605.54	- - Sotong dan cumi-cumi :	
137	1605.54.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
138	1605.54.90	- - - Lain-lain	
139	1605.55.00	- - Gurita	
	17,01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain :	
140	Ex 1701.91.00	- - Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna (memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU)
	1701.99	- - Lain-lain :	
141	Ex 1701.99.10	- - Gula dimurnikan	Gula dimurnikan (memiliki bilangan ICUMSA maksimal 45 IU)
142	Ex 1701.99.90	- - Lain-lain	Lain-lain (memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU)
	17.02	Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel.	
		- Laktosa dan sirop laktosa :	
143	1702.11.00	- - Mengandung laktosa 99 % atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering	
144	1702.19.00	- - Lain-lain	
145	1702.20.00	- Gula maple dan sirop maple	
	1702.30	- Glukosa dan sirop glukosa, tidak mengandung fruktosa atau dalam keadaan kering mengandung fruktosa kurang dari 20 % menurut beratnya :	
146	1702.30.10	- - Glukosa	
147	1702.30.20	- - Sirop glukosa	
148	1702.40.00	- Glukosa dan sirop glukosa, dalam keadaan kering mengandung fruktosa sekurang-kurangnya 20 % tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya, tidak termasuk gula invert	
149	1702.50.00	- Fruktosa murni kimiawi	
	1702.60	- Fruktosa dan sirop fruktosa lainnya, dalam keadaan kering mengandung fruktosa lebih dari 50 % menurut beratnya, tidak termasuk gula invert :	
150	1702.60.10	- - Fruktosa	
151	1702.60.20	- - Sirop fruktosa	
	1702.90	- Lain-lain, termasuk gula invert dan gula lainnya serta campuran sirop gula dalam keadaan kering mengandung fruktosa 50 % menurut beratnya :	
		- - Maltosa dan sirop maltosa :	
152	1702.90.11	- - - Maltosa murni kimiawi	
153	1702.90.19	- - - Lain-lain	
154	1702.90.20	- - Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak	
		- - Lain-lain :	
155	1702.90.91	- - - Sirup gula	
156	1702.90.99	- - - Lain-lain	
	17,03	Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula.	
	1703.10	- Tetes tebu :	
157	1703.10.10	- - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan	
	1703.90	- Lain-lain :	
158	1703.90.90	- - Lain-lain	
	17,04	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.	
159	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak	
	1704.90	- Lain-lain :	
160	1704.90.10	- - Pastiles dan drop mengandung obat	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
161	1704.90.20	- - Coklat putih	
		- - Lain-lain :	
162	1704.90.91	- - - Lunak, mengandung gelatin	
163	1704.90.99	- - - Lain-lain	
	18,03	Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak.	
164	1803.10.00	- Tidak dihilangkan lemaknya	
165	1803.20.00	- Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya	
166	1804.00.00	Mentega, lemak dan minyak kakao.	
167	1805.00.00	Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	18,06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.	
168	1806.10.00	- Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg :	
169	1806.20.10	- - Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang	
170	1806.20.90	- - Lain-lain	
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang :	
171	1806.31.00	- - Diisi	
172	1806.32.00	- - Tidak diisi	
	1806.90	- Lain-lain :	
173	1806.90.90	- - Lain-lain	
	19,01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
	1901,1	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran :	
174	1901.10.10	- - Dari ekstrak malt	
175	1901.10.20	- - Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	
176	1901.10.30	- - Dari bubuk kacang kedelai	
		- - Lain-lain :	
177	1901.10.91	- - - Makanan medis	
178	1901.10.92	- - - Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun	
179	1901.10.99	- - - Lain-lain	
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05 :	
180	1901.20.10	- - Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao	
181	1901.20.20	- - Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao	
182	1901.20.30	- - Lain-lain, tidak mengandung kakao	
183	1901.20.40	- - Lain-lain, mengandung kakao	
	1901.90	- Lain-lain :	
		- - Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran :	
184	1901.90.11	- - - Makanan medis	
185	1901.90.20	- - Ekstrak malt	
		- - Lain-lain, dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04 :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
186	1901.90.31	- - - Filled milk	
187	1901.90.32	- - - Lain-lain, mengandung bubuk kakao	
188	1901.90.39	- - - Lain-lain	
		- - Olahan lainnya berbahan dasar kedelai :	- - Olahan lainnya berbahan dasar kedelai :
189	1901.90.41	- - - Dalam bentuk bubuk	
190	1901.90.49	- - - Dalam bentuk lain	
		- - Lain-lain :	- - Lain-lain :
191	1901.90.91	- - - Makanan medis	
192	1901.90.99	- - - Lain-lain	
	19,02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.	
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain :	
193	1902.11.00	- - Mengandung telur	
	1902.19	- - Lain-lain :	
194	1902.19.20	- - - Rice vermicelli (termasuk bihun)	
		- - - Soun :	
195	1902.19.31	- - - - Dari jagung	
196	1902.19.39	- - - - Lain-lain	
197	1902.19.40	- - - Mie lainnya	
198	1902.19.90	- - - Lain-lain	
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak :	
199	1902.20.10	- - Diisi dengan daging atau sisa daging	
200	1902.20.30	- - Diisi dengan ikan, siput atau moluska	
201	1902.20.90	- - Lain-lain	
	1902.30	- Pasta lainnya :	
202	1902.30.20	- - Rice vermicelli (termasuk bihun)	
203	1902.30.30	- - Soun	
204	1902.30.90	- - Lain-lain	
205	1902.40.00	- Couscous	
206	1903.00.00	Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu.	
	19,04	Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal :	
207	1904.10.10	- - Mengandung kakao	
208	1904.10.90	- - Lain-lain	
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan :	
209	1904.20.10	- - Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng	
210	1904.20.90	- - Lain-lain	
	1904.90	- Lain-lain :	
211	1904.90.10	- - Olahan nasi, termasuk nasi belum matang	
	19,05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.	
		- Biskuit manis; wafel dan wafer :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	1905.31	- - Biskuit manis :	
212	1905.31.10	- - - Tidak mengandung kakao	
213	1905.31.20	- - - Mengandung kakao	
	1905.32	- - Wafel dan wafer :	
214	1905.32.10	- - - Wafel	
215	1905.32.20	- - - Wafer	
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu :	
216	1905.40.10	- - Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah	
217	1905.40.90	- - Lain-lain	
	1905.90	- Lain-lain :	
218	1905.90.10	- - Biskuit gigit tidak manis	
219	1905.90.20	- - Biskuit tidak manis lainnya	
220	1905.90.30	- - Kue	
221	1905.90.40	- - Kue kering	
222	1905.90.80	- - Produk makanan garing lainnya	
223	1905.90.90	- - Lain-lain	
	20,01	Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.	
224	2001.10.00	- Ketimun dan ketimun acar	
	2001.90	- Lain-lain :	- Lain-lain :
225	2001.90.10	- - Bawang bombay	
226	2001.90.90	- - Lain-lain	
	20,02	Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.	
227	2002.10.00	- Tomat, utuh atau potongan	
	2002.90	- Lain-lain :	
228	2002.90.10	- - Pasta tomat	
229	2002.90.20	- - Serbuk tomat	
230	2002.90.90	- - Lain-lain	
	20,03	Jamur dan cendawan tanah, diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.	
231	2003.10.00	- Jamur dari genus Agaricus	
	20,04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.	
232	2004.10.00	- Kentang	
	2004.90	- Sayuran lainnya dan campuran sayuran :	
233	2004.90.10	- - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
234	2004.90.90	- - Lain-lain	
	20,05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.	
	2005.20	- Kentang :	
		- - Irisan dan potongan :	
235	2005.20.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
236	2005.20.91	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
237	2005.20.99	- - - Lain-lain	
238	2005.40.00	- Kacang kapri (Pisum sativum)	
		- Kacang (Vigna spp., Phaseolus spp.) :	- Kacang (Vigna spp., Phaseolus spp.) :
239	2005.51.00	Kacang, dikuliti	
	2005.59	- - Lain-lain :	
240	2005.59.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
241	2005.59.90	- - - Lain-lain	
242	2005.60.00	- Asparagus	
243	2005.70.00	- Buah zaitun	
244	2005.80.00	- Jagung manis (Zea mays var. saccharata)	
		- Sayuran lainnya dan campuran sayuran :	- Sayuran lainnya dan campuran sayuran :
245	2005.91.00	- -Rebung	
	2005,99	- - Lain-lain :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
246	2005.99.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
247	2005.99.90	- - - Lain-lain	
248	2006.00.00	Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau kristal).	
	20,07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
249	2007.10.00	- Olahan homogen	
		- Lain-lain :	- Lain-lain :
250	2007.91.00	- - Buah jeruk	
	2007.99	- - Lain-lain :	
251	2007.99.10	- - - Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi	
252	2007.99.20	- - - Selai dan jeli buah	
253	2007.99.90	- - - Lain-lain	
	20,08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak :	
	2008.11	- - Kacang tanah :	
254	2008.11.10	- - - Digongseng	
255	2008.11.20	- - - Mentega kacang	
256	2008.11.90	- - - Lain-lain	
	2008,19	- - Lain-lain, termasuk campuran :	
257	2008.19.10	- - - Kacang mede	
		- - - Lain-lain :	- - - Lain-lain :
258	2008.19.91	- - - - Digongseng	
259	2008.19.99	- - - - Lain-lain	
	2008,2	- Nanas :	
260	2008.20.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
261	2008.20.90	- - Lain-lain	
	2008.30	- Buah jeruk :	
262	2008.30.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
263	2008.30.90	- - Lain-lain	
264	2008.40.00	- Pir	
265	2008.50.00	- Aprikot	
	2008.60	- Ceri :	
266	2008.60.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
267	2008.60.90	- - Lain-lain	
	2008.70	- Persik, termasuk nektarin :	
268	2008.70.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
269	2008.70.90	- - Lain-lain	
270	2008.80.00	- Stroberi	
	2008,97	- - Campuran :	
271	2008.97.10	- - - Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	
272	2008.97.20	- - - Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
273	2008.97.90	- - - Lain-lain	
	2008,99	- - Lain-lain :	
274	2008.99.10	- - - Leci	
275	2008.99.20	- - - Lengkeng	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
276	2008.99.30	- - - Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	
277	2008.99.40	- - - Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
278	2008.99.90	- - - Lain-lain	
	20,09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Jus orange :	
279	2009.11.00	- - Beku	
280	2009.12.00	- - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
281	2009.19.00	- - Lain-lain	
		- Jus grapefruit (termasuk pomelo) :	
282	2009.21.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
283	2009.29.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya :	- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya :
284	2009.31.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
285	2009.39.00	- - Lain-lain	
		- Jus nanas :	- Jus nanas :
286	2009.41.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
287	2009.49.00	- - Lain-lain	
288	2009.50.00	- Jus tomat	
		- Jus anggur (termasuk grape must) :	- Jus anggur (termasuk grape must) :
289	2009.61.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	
290	2009.69.00	- - Lain-lain	
		- Jus apel :	- Jus apel :
291	2009.71.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
292	2009.79.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya :	
	2009.81	- - Jus cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) :	
293	2009.81.10	- - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
294	2009.81.90	- - Lain-lain	
	2009.89	- - Lain-lain :	
295	2009.89.10	- - - Jus blackcurrant	
		- - - Lain-lain :	
296	2009.89.91	- - - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
297	2009.89.99	- - - - Lain-lain	
	2009.90	- Campuran jus :	
298	2009.90.10	- - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
		- - Lain-lain :	
299	2009.90.91	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung	
300	2009.90.99	- - - Lain-lain	
	21,01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.	
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :	
	2101.11	- - Ekstrak, esens dan konsentrat :	
301	2101.11.10	- - - Kopi instan	
302	2101.11.90	- - - Lain-lain	
	2101.12	- - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi :	
		- - - Lain-lain :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
303	2101.12.91	- - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak	
304	2101.12.92	- - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak	
305	2101.12.99	- - - Lain-lain	
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat teh atau olahan dengan dasar teh atau mate :	
306	2101.20.20	- - Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk	
307	2101.20.30	- - Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula	
308	2101.20.90	- - Lain-lain	
309	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya	
	21,02	Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati (tetapi tidak termasuk vaksin dari pos 30.02); bubuk pengembang roti.	
	2102.20	- Ragi tidak aktif; mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati :	
310	2102.20.90	- - Lain-lain	
311	2102.30.00	- Bubuk pengembang roti	
	21,03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.	
312	2103.10.00	- Kecap	
313	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya	
314	2103.30.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan	
	2103,9	- Lain-lain :	
		- - Saus dan olahan daripadanya :	
315	2103.90.11	- - - Saus cabe	
316	2103.90.12	- - - Saus ikan	
317	2103.90.13	- - - Saus lainnya	
318	2103.90.19	- - - Lain-lain	
		- - Campuran rempah dan campuran bumbu :	
319	2103.90.21	- - - Pasta udang termasuk terasi (belacan)	
320	2103.90.29	- - - Lain-lain	
	21,04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.	
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya :	
		- - Mengandung daging :	
321	2104.10.11	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
322	2104.10.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
323	2104.10.91	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
324	2104.10.99	- - - Lain-lain	
	2104.20	- Olahan makanan campuran homogen :	
		- - Mengandung daging :	
325	2104.20.11	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
326	2104.20.91	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
327	2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	
	21,06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
328	2106.10.00	- Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi	
	2106.90	- Lain-lain :	
		- - Beancurd :	
329	2106.90.11	- - - Bean curd kering dan bean curd stick kering	
330	2106.90.12	- - - Tahu segar	
331	2106.90.19	- - - Lain-lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
332	2106.90.30	- - Non-dairy creamer	
		- - Ekstrak ragi diautolisis :	- - Ekstrak ragi diautolisis :
333	2106.90.41	- - - Dalam bentuk bubuk	
334	2106.90.49	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman :	- - Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman :
335	2106.90.53	- - - Produk dengan bahan dasar ginseng	
336	2106.90.54	- - - Olahan lainnya dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi konsentrat campuran	
337	2106.90.55	- - - Lainnya, konsentrat campuran untuk diencerkan dengan air guna pembuatan minuman	
338	2106.90.59	- - - Lain-lain	
		- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :	- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :
339	2106.90.71	- - - Suplemen makanan mengandung ginseng	- - - Suplemen makanan mengandung ginseng
340	2106.90.72	- - - Suplemen makanan lainnya	Bahan pangan dengan kolagen
		- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :	
341	2106.90.73	- - - Fortificant premixes	
		- - Olahan makanan untuk bayi atau anak-anak :	
342	2106.90.89	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
343	2106.90.91	- - - Lainnya, campuran antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	
344	2106.90.92	- - - Sirop yang diberi perasa atau pewarna	
345	2106.90.96	- - - Makanan medis lainnya	
346	2106.90.98	- - - Olahan pemberi rasa lainnya	
347	2106.90.99	- - - Lain-lain	Bahan pangan lainnya
	22,02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.	
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa :	
348	2202.10.90	- - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
349	2202.91.00	- - Bir tanpa alkohol	
	2202,99	- - Lain-lain :	
350	2202.99.10	- - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	
351	2202.99.20	- - - Minuman susu kedelai	
352	2202.99.40	- - - Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi	
353	2202.99.50	- - - Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan	
354	2202.99.90	- - - Lain-lain	
355	2208.40.00	Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	
	29,05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Alkohol polihidrat lainnya :	
356	2905.43.00	- - Mannitol	
357	2905.44.00	- - D-glusitol (sorbitol)	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	33,01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaina bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301,29	- - Lain-lain :	
358	3301.29.90	- - - Lain-lain	

E. LAMPIRAN HS CODE BAHAN TAMBAHAN PANGAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	13,02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.	
1	1302.20.00	- Zat pektik, pektinat dan pektat	
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :	
	1302,39	- - Lain-lain :	
2	1302.39.90	- - - Lain-lain	
	17,02	Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel.	
	1702.90	- Lain-lain, termasuk gula invert dan gula lainnya serta campuran sirop gula dalam keadaan kering mengandung fruktosa 50 % menurut beratnya :	
		- - Maltosa dan sirop maltosa :	
3	1702.90.40	- - Karamel	
	28,27	Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida.	
	2827.20	- Kalsium klorida :	
4	2827.20.90	- - Lain-lain	
		- Klorida lainnya :	
5	2827.31.00	- - Dari magnesium	
6	2827.60.00	- Iodida dan iodida oksida	
	28,33	Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).	
		- Sulfat lainnya :	
7	2833.21.00	- - Dari magnesium	
	28,35	Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
		- Fosfat :	
8	2835.22.00	- - Dari mono- atau dinatrium	
9	Ex 2835.24.00	- -Dari kalium	Dipotassium hidrogen Phospate
	2835,25	- - Kalsium hidrogenortofosfat ("dikalsium fosfat") :	
10	Ex 2835.25.90	- - - Lain-lain	Dikalsium Fosfat (Food grade) garam dan turunannya
11	2835.26.00	- - Fosfat lainnya dari kalsium	
	2835,39	- - Lain-lain :	
12	2835.39.10	- - - Tetranatrium pirofosfat	
13	2835.39.90	- - - Lain-lain	
	29,05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Alkohol polihidrat lainnya :	
14	2905.49.00	- - Lain-lain	
	29,07	Fenol; fenol-alkohol.	
		- Monofenol :	
15	Ex 2907.19.00	- - Lain-lain	Butylated Hydroxy Toluene
16	Ex 2907.29.90	- - Lain-lain	Tertiary Butyl Hydroquinone Food Grade (CAS Number 1948-33-0)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	29,09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
17	Ex 2909.50.00	- Eter-fenol, eter-alkohol-fenol dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya	Butylated Hydroxy Anisole Food Grade (CAS Number 25013-16-5)
	29,15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
18	2915.50.00	- Asam propionat, garam dan esternya	
	29,16	Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, asam monokarboksilat siklik, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
19	2916.19.00	- - Lain-lain	
		- Asam monokarboksilat aromatik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
20	2916.31.00	- - Asam benzoat, garam dan esternya	
	29,22	Senyawa amino berfungsi oksigen.	
	2922.42	- - Asam glutamat dan garamnya :	
21	2922.42.10	- - - Asam glutamat	
22	2922.42.20	- - - Monosodium glutamat (MSG)	
	29,23	Garam dan hidroksida amonium kuarternar; lesitin dan fosfoaminolipid lainnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
	2923.20	- Lesitin dan fosfoaminolipid lainnya :	
23	2923.20.10	- - Lesitin, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak	
	29,24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya :	
	2924.29	- - Lain-lain :	
24	2924.29.10	- - - Aspartam	
	29,25	Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina.	
		- Imida dan turunannya; garamnya :	
25	2925.11.00	- - Sakarin dan garamnya	
	29,29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya.	
	2929.90	- Lain-lain :	
26	2929.90.10	- - Natrium siklamat	
	29,34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya.	
		- Lain-lain :	
	2934.99	- - Lain-lain :	
27	Ex 2934.99.90	- - - Lain-lain	Acesulfame K
	29,36	Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintesis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama digunakan sebagai vitamin, dan campuran dari bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut apapun maupun tidak.	
		- Vitamin dan turunannya, tidak dicampur :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
28	2936.27.00	- - Vitamin C dan turunannya	
29	2936.90.00	- Lain-lain, termasuk konsentrat alami	
	29,39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	
30	2939.80.00	- Lain-lain	
	31,02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen.	
31	3102.50.00	- Natrium nitrat	
	32,03	Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani.	
32	3203.00.10	- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman	
	32,04	Bahan pewarna organik sintesis, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dari Bab ini yang berasal dari bahan pewarna organik sintesis; produk organik sintesis dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen atau sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
		- Bahan pewarna organik sintesis dan preparat yang dibuat dari padanya sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dalam Bab ini :	
	3204.12	- - Bahan celup asam, sebelumnya diberi logam maupun tidak dan preparat yang dibuat dari padanya; bahan celup mordan dan olahan yang dibuat dari padanya :	
33	3204.12.10	- - - Bahan celup asam	
	3204.17	- - Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya :	
34	Ex 3204.17.10	- - - Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk (Tartrazin CI. No. 19140 (Tartrazine), Kuning kuinolin CI. No. 47005 (Quinoline yellow), Kuning FCF CI. No. 15985 (Sunset yellow FCF), Karmoisin CI. No. 14720 (Azorubine(carmoisine)), Ponceau 4R CI. No. 16255 (Ponceau 4R(cochineal r)
35	3204.19.00	- - Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19	
36	3205.00.00	Lak warna; preparat yang dibuat dari lak warna sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.	
	33,01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertain bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri dari buah jeruk :	
37	3301.12.00	- - Dari orange	
38	3301.13.00	- - Dari lemon	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301,29	- - Lain-lain :	
39	3301.29.10	- - - Dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau palmrose	
	3301.90	- Lain-lain :	
40	3301.90.90	- - Lain-lain	
	33,02	Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku industri; preparat lain yang dibuat dari berbagai zat bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
	3302.10	- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman :	
41	3302.10.10	- - Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk cair	
42	3302.10.20	- - Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk lain	
43	3302.10.90	- - Lain-lain	
	35,07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
44	3507.10.00	- Rennet dan Konsentratnya	
45	3507.90.00	- Lain-lain	
	39,12	Selulosa dan turunan kimianya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.	
	3912.90	- Lain-lain :	
46	3912.90.90	- - Lain-lain	
	39,13	Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.	
47	3913.10.00	- Asam alginat, garam dan esternya	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 29 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN
 KE DALAM WILAYAH INDONESIA

**LAMPIRAN HS CODE BAHAN PANGAN
 YANG DAPAT DIMASUKKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH**

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.rodruk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
1	2103.10.00	Kecap	Kecap (soya sauce) untuk keperluan restoran dan catering
	2103.90	- Lain-lain :	
		- - Saus dan olahan daripadanya :	
2	2103.90.13	- -Saus Lainnya	Saus untuk keperluan restoran dan catering
3	2103.90.19	- - Lain-Lain	Saus untuk keperluan restoran dan catering
	21,04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen	
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya :	
		- - mengandung daging	
4	ex2104.10.99	- - - Lain-Lain	kaldu untuk keperluan restoran dan catering
	21,06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain :	
5	2106.90.30	- - Non dairy creamer	
		- - lain-lain	
6	2106.90.99	- - - Lain-Lain	
	15,15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak biji rami dan fraksinya :	
	1515.50	- Minyak wijen dan fraksinya :	
7	1515.50.90	- - Lain-lain	Minyak bumbu untuk keperluan restoran dan catering

LAMPIRAN HS CODE BAHAN OBAT TRADISIONAL DAN BAHAN KOSMETIKA
YANG DAPAT DIMASUKKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	15.09	Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1509.10	- Virgin :	
1	1509.10.10	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
	33,01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertain bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301.29	- - Lain-lain :	
2	Ex. 3301.29.90	- - - Lain-lain	Minyal atsiri lainnya yang digunakan untuk parfum dan cairan pewangi/fragrance untuk kosmetik
	33.02	Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku industri; preparat lain yang dibuat dari berbagai zat bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
3	Ex 3302.90.00	- Lain-lain	Dari jenis yang digunakan untuk parfum dan cairan pewangi/fragrance untuk kosmetik
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE
DALAM WILAYAH INDONESIA

**LAMPIRAN DAFTAR BAHAN OBAT DAN MAKANAN TERTENTU YANG
DILARANG DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA**

No	HS CODE	URAIAN BARANG
1	2924.19.10	Karisoprodol (cas NO.78-44-4)
2	ex2921.49.00	Sibutramine HCl Monohydrate (CAS NO. 125494-59-9)
3	ex2921.49.00	Sibutramine (CAS NO.106650-56-0)
4	2903.81.00	Lindane (CAS NO.58-89-9)

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO.